

**SKRIPSI**

**PENETAPAN HADHANAH PADA SENGKETA PERCERAIAN  
KARENA ALASAN ISTRI MURTAD**

**(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama Makassar  
No. 864/Pdt.G/2007/PA.Mks)**

**Oleh :**

**SUPRYADI  
B111 05 769**



*SFF-H10  
SUP  
P*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

**HALAMAN JUDUL**



**PENETAPAN HADHANAH PADA SENGKETA PERCERAIAN KARENA  
ALASAN ISTRI MURTAD (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA MAKASSAR NO. 864/PDT.G/2007/PA. MKS)**

**OLEH:**

**SUPRYADI  
B111 05 769**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Program kekhususan hukum acara,  
Program studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

Mei 2010  
**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENETAPAN HADHANAH PADA SENGKETA PERCERAIAN KARENA  
ALASAN ISTRI MURTAD (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA MAKASSAR NO. 864/PDT.G/2007/PA. MKS)**

Disusun dan diajukan oleh:

**SUPRYADI**  
**B111 05 769**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program hukum acara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Tanggal Mei 2010  
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.  
NIP. 19670205 199403 1 001

sekretaris,



Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 19680104 199303 1 002



n. Dekan  
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 19650108 199301 1 001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Supryadi  
Nomor Induk : B 111 05 769  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Penetapan Hadhanah Pada Sengketa  
Perceraian Karena Alasan Istri Murtad  
(studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama  
Makassar No. 864/Pdt.G/2007/PA. Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2010

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H.,M.H.  
NIP. 19670205 199403 1 001

Pembimbing II,



Achmad, S.H.,M.H.  
NIP. 19680104 199303 1 002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Supryadi  
Nomor Induk : B 111 05 769  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Penetapan Hadhanah Pada Sengketa  
Perceraian Karena Alasan Istri Murtad  
(studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama  
Makassar No. 864/Pdt.G/2007/PA. Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2010

A.n Dekan

Bantuan Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 19650108 199301 1 001

## ABSTRAK

Supryadi. B11105769, Penetapan Hadhanah Pada Sengketa Perceraian Karena Alasan Istri Murtad (studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 864/Pdt.G/2007/PA. Mks). Penulisan skripsi ini di bawah bimbingan Arfin Hamid sebagai pembimbing I dan Achmad sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim sehingga pemeliharaan anak (hadhanah) jatuh pada pihak ayah/pemohon, dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim sehingga mengabulkan mu'ah bekas istri, menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, dan tetap bisa diajukan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, karena perkara tentang penetapan hadhanah merupakan kompetensi peradilan agama dengan mengambil salah satu Putusan Pengadilan Agama Makassar No.864/Pdt.G/2007/PA.Mks. Untuk mendapatkan data primer secara lengkap maka dilakukan wawancara terhadap beberapa hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar sebanyak 8 orang. Alat pengumpul data primer adalah kuesioner dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum pada penetapan hadhanah kepada pihak ayah karena istri murtad (beralih agama) yaitu terlebih dahulu di dasarkan pada duduk perkara, kemudian pembuktian di persidangan melalui bukti tertulis dan saksi-saksi di pengadilan, dasar memutus pertimbangan hakim didasarkan pada yurisprudensi MA Nomor 210/K/AG/1996. Dasar hukum sehingga mu'ah tetap diberikan kepada pihak istri murtad yaitu Pasal 149 huruf a, pasal 159 Kompilasi Hukum Islam dan dasar syar'i surah Al-Baqarah ayat 241.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya yang tak hentinya kepada penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini berjudul Penetapan Hadanah Pada Sengketa Perceraian Karena Alasan Istri Murtad (studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 864/Pdt.G/2007/PA. Mks).

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh Gelar Sarjana hukum (SH) Pada Program Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab yaitu : Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Bab II Tinjauan Pustaka. Bab III Metode Penelitian terdiri atas lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri atas pertimbangan hakim dalam penetapan hadanah pada pihak ayah, dasar hukur mut'ah tetap diberikan kepada istri yang murtad, pandangan hakim tentang pengajuan murtad walaupun tidak menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis menyadari tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan dan motivasi serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, olehnya itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibunda Salma yang selalu memberikan kelembutan dan kasih sayang serta tidak pernah putus asa menuntun anaknya hingga skripsi ini selesai dan ayahanda Juari atas pengorbanan dan kerja kerasnya demi kesuksesan anak-anaknya.
2. Saudara-saudara penulis: Yusma, Mutmainnah, Ismaniar, spesial untuk kemanakan saya, Keisya Karunia Azzahra

3. Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H., M.H. sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini
4. Achmad, S.H., M.H., sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Mustafa Bola, S.H. M.H., sebagai tim penguji yang telah meluangkan waktu untuk membagi ilmunya selama di bangku kuliah, dan juga keikhlasan beliau memberi kritik atas penulisan skripsi ini.
6. H.M. Ramli Rahim, S.H., M.H., dan Ratnawati, S.H., M.H, yang telah bersedia untuk mengoreksi seluruh isi skripsi ini, hingga akhirnya rampung menjadi skripsi.
7. Prof. Dr. Syamsul Bahri, S.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Unhas.
8. Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M. H. sebagai Pembantu Dekan I, Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. sebagai pembantu dekan II, Dr. Farida Patinggi sebagai Pembantu Dekan III.
9. Ketua Pengadilan Agama kelas I A makassar.
10. Hakim Pengadilan Agama kelas I A makassar: Mardawia haking, S.H., M.H. Dra. HJ. Nadira Basir, S.H, M.H., Faisal, S.H., Syahidal, S.H., M.H., Bannasari, S.H. M. Hatta, S.H., M.H., yang selalu menampilkan keramahan dan kesantunannya dalam setiap wawancara, mulai dari KKN sampai penulis kembali penelitian di Pengadilan Agama Makassar..
11. Teman-teman angkatan "05" fakultas hukum, yang selalu menemani dalam setiap langkah untuk mencapai kesuksesan serta semua hal indah yang telah diberikan untukku.
12. Semua pihak yang tidak sempat disebut satu persatu atas segala jasa dan bantuannya.

Hanya kepada Allah swt, penulis bermohon Maghfirah dan ganjaran-Nya dan kepada-Nya pula penulis menitipkan makna dan nilai-nilai Asma-Nya, kiranya dapat diteruskan kepada anak cucu dan generasi



muda. Ya Tuhanku, anugerahialh aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada Ibu Bapakku dan kiranya aku dapat berbuat amal saleh yang engkau ridhai, curahkanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan nikmat kesalehan dan karena kuasa-Mu aku berserah diri kepada-Mu

Pada akhirnya kritik dan saran dari pembaca merupakan bagian penting dari kepentingan melakukan koreksi gagasan dalam berbagai persoalan dari penulis. Penulis akan selalu berusaha bersikap terbuka terhadap saran dan kritik dari semua pihak, karena hanya dengan kritik dan dialog kreatif itulah pikiran dan gagasan akan selalu muncul dan tumbuh kembang. *Wallahua wa'lam bissawab.*

***Penulis***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan.....	9
B. Penetapan Hadhanah dan Berbagai Aspeknya dalam Perceraian.....	16
1. Pengertian Hadhanah.....	17
2. Hukum Hadhanah.....	18
3. Syarat Bagi Pemegang Hadhanah.....	19
4. Hadhanah bagi Pihak yang Murtad.....	24
C. Bentuk Perceraian dan Implikasinya dalam Perkawinan.	26
D. Murtad dan Berbagai Aspeknya dalam Perkawinan.....	41
E. Alasan Perceraian.....	44
F. Bentuk/Jenis-jenis Nafkah Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian.....	48
G. Hal-hal yang Membatalkan Sehingga Pihak Istri tidak Berhak Memperoleh Hadhanah dan Nafkah dari Pihak Suami dalam Perceraian.....	50
H. Nafkah Mut'ah atau Uang Hiburan Percerian.....	51
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	53
B. Jenis dan Sumber Data.....	53
C. Teknik Pengumpulan Data .....	54
D. Teknik Analisis Data .....	55

<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan Hukum sehingga Pemeliharaan Anak (hadhanah) Jatuh pada Pihak Ayah/Pemohon.....	56
1. Kasus Posisi .....	58
2. Pertimbangan Hakim Atas Pemeliharaan Anak (Hadhanah).....	65
B. Dasar Hukum yang Digunakan oleh Hakim sehingga Mengabulkan Mut'ah Bekas Istri.....	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Telah menjadi kodrat manusia antara satu sama lain saling membutuhkan dan bekerja sama. Oleh karena sejak lahir manusia dilengkapi dengan naluri untuk hidup bekerja sama dengan orang lain. Naluri itu mengikat hasrat yang kuat untuk hidup bersama secara teratur. Manusia biasa juga disebut makhluk sosial karena hanya akan memiliki arti jika berada dalam pergaulan dengan manusia lainnya. Oleh karena itu untuk membentuk suatu rumah tangga yang damai dan teratur haruslah dengan suatu ikatan yang disebut perkawinan dengan akad nikah yang sah menurut agamanya masing-masing.

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga dapat abadi, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai.

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai. Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup

jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami istri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga. Pada akhirnya terjadi keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian.

Oleh karena pentingnya suatu perkawinan dalam masyarakat, baik terhadap kedua pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya maka dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang perkawinan seperti syarat-syarat perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan dan akibat perkawinan.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas yang mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan

zaman.

Dalam Agama Islam pihak yang akan menikah harus menganut agama yang sama, jika kedua pihak itu bertalainan agama dalam Islam perkawinan tersebut dilarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) tentang Perkawinan, telah dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali apabila salah satu pihak harus ikut menganut agama Islam. Selain itu, dasar hukum larangan perkawinan karena bertalainan agama terdapat pada Al Qur'an Surah Al baqarah ayat 22 yang berbunyi "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak Mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu".

Penjelasan atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, pada alinea pertama menyebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedang pada alinea kedua menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Oleh karena itu salah satu asas atau prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya disamping tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maka tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga perceraian bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga merupakan peranan penting suatu perkawinan.

Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam perjalanan bahtera rumah tangga. Menurut hukum perkawinan Islam perceraian adalah tindakan yang terakhir, setelah diikhtiarkan segala daya upaya guna memperbaiki kerukunan rumah tangga dan sesudah dipertimbangkan, akibat dari perceraian dan jika kenyataan tidak ada jalan lain lagi untuk memperbaiki keadaan maka terbukalah pintu bercerai bagi suami istri.

Perceraian yang terjadi dapat dikarenakan berbagai macam, dimana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara terperinci. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan Perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan.

Talak sebagai putusan perkawinan adalah institusi yang paling

banyak dibahas oleh para ulama, talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif istri (*khulu*). Hadits Rasulullah yang populer berkenaan dengan talak ini adalah "Hal yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian". Dengan demikian secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindari perceraian karena dapat berdampak negatif terhadap keluarga khususnya pada keturunan suami istri tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Untuk itu ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan. Kendatipun perkawinan tersebut sebuah ikatan suci namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan.

Untuk memutuskan hubungan perkawinan haruslah ada alasan-alasan yang logis dan kuat menurut hukum. Salah satu alasan untuk mengajukan gugatan perceraian adalah salah satu pihak murtad. Akan tetapi alasan tersebut harus memiliki bukti-bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku.

Oleh karena itu apabila seseorang murtad (beralih agama) ditengah-tengah perkawinan maka perkawinannya menjadi fasak (rusak) yang menyebabkan perkawinannya menjadi tidak sah. Walaupun begitu, apabila sekiranya yang murtad kembali bertaubat (masuk Islam semula)



dalam masa iddah istrinya belum habis maka keadaan bekas pasangan suami istri tersebut dapat kembali rujuk, tidak perlu akad nikah baru. Apabila lewat dari masa iddah istri, maka perlu diadakan akad nikah baru jika ingin menjadi pasangan suami istri kembali.

Persoalan murtad terjadi ketika perkawinan sudah berlangsung dan salah satu pihak melakukan peralihan agama di dalam perkawinan tersebut. Selain itu orang yang Murtad, pernikahannya tidak sah semasa dia mau kawin sendiri dengan orang lain atau dia mau menjadi wali nikah untuk perkawinan orang lain.

Pada kasus nomor putusan 864/Pdt.G/2007/PA. Mks mengenai masalah murtad dan penetapan hadhanah adalah seorang suami dan istri telah melangsungkan pernikahan selama tiga tahun dan dikaruniai dua orang anak masing masing berumur 8 (delapan) tahun dan 5 (lima) tahun. Namun memasuki tahun ketiga perkawinan antara suami dan istri timbul pertengkaran dan percekocokan. Penyebab dari seringnya bertengkar dan cekcok adalah istri telah memeluk kembali agamanya terdahulu yaitu Kristen Katolik. Puncak kemarahan suami tersebut terjadi pada saat istri memasukkan kedua orang anaknya ke sekolah Kristen, bahkan sering diajarkan dengan bacaan doa Agama Kristen. Oleh karena itu suami memilih jalan perceraian karena sudah tidak harmonis dalam rumah tangganya.

Hal yang menarik pada kasus di atas adalah masalah penetapan

hadhanah. Pihak yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) adalah menjadi Hak seorang ibu apabila anak tersebut belum *mumayyiz*. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, huruf a berbunyi "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Namun yang menjadi persoalan adalah hak asuh anak tersebut ternyata jatuh kepada tangan suami. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim sehingga anak yang masih di bawah umur tersebut jatuh kepada tangan suami. Untuk itu, akan diuraikan penetapan hak asuh anak tersebut pada bab selanjutnya.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum sehingga pemeliharaan anak (hadhanah) jatuh pada pihak ayah/Pemohon?
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim sehingga mengabulkan mut'ah bekas istri?

## **B. Tujuan penelitian**

1. untuk mengetahui pertimbangan hukum sehingga pemeliharaan anak (hadhanah) jatuh pada pihak ayah/Pemohon.
2. untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim sehingga mengabulkan mut'ah pihak istri.
3. untuk mengetahui pandangan hakim jika murtad tidak menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga, dan tetap bisa diajukan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.

## **C. Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan menjadi masukan bagi pembuat (baca: perancang undang-undang) dan pelaksana kebijakan (fungsionaris hukum) tentang persoalan dan permasalahan hukum hadhanah.
2. Menjadi bahan referensi bagi partisipan hukum dalam menangani persoalan perceraian yang diikuti dengan gugatan kumulasi objektif mengenai sengketa pemeliharaan anak (hadhanah).
3. Diharapkan hasil dan penelitian ini menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan Mahasiswa yang mengambil program kekhususan Hukum Acara pada khususnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan**

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan. Perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu tersebut di dalamnya. Perjanjian tersebut tidak dapat dipisahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengadakan perubahan dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga (Bab V Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Terjadinya suatu akad nikah (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak. Di samping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam

perkawinan itu. Hak dan kewajiban suami istri itu ditegaskan, baik dalam Al Quran maupun Hadis Rasul Q. IV; 19.

- a. Hai suami janganlah kamu cari-cari kesalahan istri kamu itu dengan maksud hendak mengambil sesuatu harta benda yang telah pernah kamu berikan kepadanya.
- b. Hai suami bergaullah kamu dengan istri kamu secara pergaulan yang *makruf* (baik-baik).
- c. Seandainya kamu telah merasa tidak senang kepada istri kamu itu, hendaklah kamu sadari bahwa boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu hal sedangkan Allah menjadikan sesuatu hal tersebut kebaikan yang banyak.

Istilah *makruf* adalah istilah pokok yang dipakai untuk menerangkan iktikad baik (*good faith*) untuk kejujuran (*tergoeder trouw*) atau sebagai ayah yang baik (*the good father*) yang biasa ditemui dalam istilah-istilah Hukum Perdata baik mengenai hubungan orang dengan orang maupun mengenai orang dengan orang yang berhubungan dengan benda (harta kekayaan). Dalam pengertian *makruf* (baik-baik) ialah antara suami istri harus saling menghormati dan wajib menjaga rahasia masing-masing.

Dikatakan wajib karena haram hukumnya bagi suami untuk membuka rahasia istrinya, demikian pula sebaliknya haram hukumnya istri membuka rahasia suaminya. Amat terpuji suami istri yang menjaga rahasia mereka masing-masing, sebagaimana firman Allah Q. IV: 34:

- a. Mengenai musyrik.
- b. Hak suami menghukum istri yang nusyuz.
- c. Istri yang baik-baik ialah istri yang tunduk kepada Tuhan dan memelihara rumah tangganya dan rahasia suami serta rahasia keluarganya.

Demikian pula pada pernyataan-pernyataan kemarahan Allah SWT kepada suami istri yang saling membuka rahasia mereka kepada pihak

ketiga, yang dijelaskan oleh Rasul dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Sabda Rasul:

"Bahwa sesungguhnya di antara yang paling dimarahi Tuhan nanti di hari kiamat (akhirat), (*yaumul mahsyar*) ialah seorang suami yang diberi tahu oleh istrinya tentang rahasia istri itu, sedangkan oleh suami tadi rahasia itu disiarkannya. Begitupun seorang istri yang diberi tahu oleh suaminya tentang rahasia suami itu, kemudian oleh istri itu dibukakannya kepada pihak lain" (Sayuti Thalib 2007:74)

Dalam salah satu hadis yang lain Rasul menyatakan ketidaksenangan beliau kepada suami istri yang telah membuka rahasia masing-masing. Mereka yang membukakan rahasia masing-masing antara suami istri kepada pihak lain sama dengan setan (iblis).

Seorang suami maupun istri yang saling mencintai dan menghormati tidak mungkin akan mencemarkan nama baik mereka masing-masing. Membukakan rahasia masing-masing pihak berarti memberi malu, membukakan aib dari mereka sendiri kepada orang lain. Sedangkan membukakan rahasia orang lain sama hukumnya dengan fitnah, sedangkan fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan.

Seorang suami istri yang membukakan rahasia masing-masing kepada pihak ketiga berarti tidak ada lagi unsur hormat-menghormati dan saling memberikan bantuan lahir dan batin.

Di dalam alquran ditegaskan lagi oleh Allah SWT Q. XXX: 21 (Ar Ruum):

- a. Dari pertanda-pertanda Tuhan, ialah Tuhan menjadikan pasangan kamu dari diri kamu sendiri pasangan hidup kamu untuk kamu dapat hidup secara *sakinah* (tenteram) dengan istri kamu itu.

- b. Dan dari pertanda-pertanda Tuhan, ialah Tuhan menjadikan antara suami istri itu *mawaddah* (cinta-mencintai) dan *rahmah* (santun-menyantuni).

Menurut Sayuti Thalib (2007: 74), *Mawaddah* artinya cinta-mencintai antara suami istri yang meliputi pula arti saling memerlukan dalam hubungan seks. Umumnya hal tersebut sangat diperlukan oleh pasangan suami istri yang masih muda dan sesudah tua timbul rasa santun-menyantuni (*rahmah*). ( Suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kedudukan hukum terhadap harta bersama dan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami istri harus mempunyai tempat tinggal bersama yang tetap yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Menurut Sayuti Thalib (2007: 73-78) bahwa pada prinsipnya dalam pergaulan suami istri itu masing-masing memiliki hak dan kewajiban antara lain:

- a. Suami kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga;.
- b. Pergaulan yang makruf atau pergaulan yang baik serta saling menjaga rahasia masing-masing;.
- c. Pergaulan yang sakinah atau pergaulan yang tenteram;.
- d. Pergaulan yang diliputi rasa mawaddah atau cinta-mencintai terutama di masa muda;
- e. Pergaulan yang disertai rahmah, yaitu rasa santun-menyantuni terutama pada waktu tua telah mendatang.

Pasal 30 Undang-Undang perkawinan menyatakan: suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selain itu Pasal 77 Ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan "suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dan dasar dari susunan masyarakat."

Masalah hak dan kewajiban suami dan istri seperti yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Ketentuan Pasal 31 di atas juga diatur dalam KHI pada Pasal 79, selanjutnya Pasal 32 Undang-Undang perkawinan menentukan:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi



bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Dalam KHI Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) ditegaskan sebagai berikut:

1. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain
2. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan, dan pendidikan agamanya.
3. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan secara terpisah pembagian antara kewajiban suami dan kewajiban istri. Kewajiban suami diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 KHI.

Pasal 80 KHI menegaskan:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswa, dan tempat kediaman bagi istri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagai tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri *nusyuz*

Pasal 81 KHI

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.

2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak, atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan seras disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang yang lainnya.

Selain kewajiban suami yang merupakan hak istri, maka hak suaminya ada yang merupakan kewajiban istri. Hal itu diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang perkawinan secara umum, dan secara rinci diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 84 KHI

#### Pasal 83 KHI

1. Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik.

#### Pasal 84 KHI

1. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Kalau seorang istri yang *nusyuz* kepada suaminya, maka teknis pelaksanaannya berpedoman kepada firman Allah SWT dalam Alquran Surah Annisa Ayat (34) yaitu suami memberi nasihat secara baik-baik

kepada istri yang *nusyuz*. Hal itu berarti suami memerlukan kearifan dan mawas diri yang mampu mempengaruhi istrinya untuk tidak *nusyuz*. Suami berpisah tidur dengan istrinya agar sang istri berpikir untuk mengubah perilaku yang *nusyuz*. Suami memukul istrinya yang *nusyuz* dengan pukulan yang bersifat mendidik.

#### **B. Penetapan Hadhanah dan Berbagai Aspeknya dalam Perceraian**

Pengasuhan atau hadhanah dalam perspektif Islam menempati satu dari beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sangat jelas. Menurut Ali Hasballah (dalam Syamsu Alam: 2008) "sejak anak dalam rahim ibunya ia telah memiliki *ahliyah wujub naqishah*, yaitu keputusan untuk memiliki hak-hak. Janin berhak memiliki warisan, wakaf dan lain-lainnya disamping secara pasti ia memiliki nasab orang tuanya. Semua hak-hak tersebut akan berlaku secara efektif apabila ia lahir"

Hadhanah adalah menjaga, memelihara, mendidik dan mengatur segala kepentingan anak-anak yang belum *mumayiz* (dapat membedakan baik dan buruk sesuatu atau tindakan bagi dirinya).

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang paling berhak melaksanakan hadhanah adalah istri apabila anak belum *mumayiz* dan istri tidak menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan untuk biaya keperluan/kebutuhan anak tersebut tetap pada suami (ayah anak tersebut). Jika sudah *mumayiz*, maka pengadilan agama berhak menentukan hak asuh itu.

Jika anak-anak sudah mengerti kemaslahatan dirinya, maka harus diselidiki siapa diantara kedua suami istri tersebut yang lebih baik dan lebih pandai mendidik anak, maka hendaklah anak diserahkan kepada yang lebih cakap untuk mengatur kemaslahatan anak. Jika kedua-duanya sama cakupannya, maka anak disuruh memilih kepada siapa di antara keduanya yang anak-anak lebih suka.


Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pemeliharaan anak pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang hadhanah, maka penulis akan menguraikan secara singkat pengertian hadhanah, hukum hadhanah, dan syarat bagi pemegang hadhanah

### **1. Pengertian Hadhanah**

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Hadhanah dalam arti sederhana ialah pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap diuraikan sebagai berikut:

- 
- a. Pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan (Syarifuddin:2009);
  - b. Suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyis atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal/kecerdasan berpikirnya (Syamsu Alam:2008);
  - c. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak (Ahmad Rafiq:2009);
  - d. Sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua (Nuruddin:2009);
  - e. Tanggung jawab berupa pemeliharaan, pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut yang bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri (Harahap:294).

Menurut ketentuan hukum perkawinan, hadhanah erat kaitannya dengan terjadinya perceraian antara suami istri. Namun mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan terbaik si anak (*the best interes of the child*). Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada prakteknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya lepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut, seorang ayah yang telah menceraikan istrinya tetap berkewajiban menanggung nafkah anak sampai dewasa.(Damang:2010).

## **2. Hukum Hadhanah**

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama dalam ikatan perkawinan. Dasar hukumnya, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233, "adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya". Kewajiban membiayai anak yang masih

kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadi perceraian.

Husain Zahabi (dalam Syamsu Alam: 2008), juga menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyis, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.

Untuk memelihara, merawat dan mendidik anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang, sehingga seseorang tidak dibolehkan mengeluh dalam berbagai persoalan mereka. Rasulullah sangat mengecam orang-orang yang merasa bosan dan kecewa dengan tingkah laku anak mereka.

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Musa Al-asyari dikatakan "bahwa Aus bin Ubadah Al-Ansari mendatangi Nabi Muhammad SAW lalu ia berkata:

"Ya Rasulullah, saya memiliki beberapa anak perempuan dan saya mendoakan agar ma'ut menemui mereka. Rasulullah SAW berkata, wahai Ibnu Saidah jangan kamu berdoa seperti itu, karena anak-anak itu membawa berkat, mereka akan membawa berbagai nikmat, mereka akan membantu apabila terjadi musibah, dan mereka merupakan obat di waktu sakit, dan rezeki mereka datang dari Allah" (HR Muslim dan Abu Dawud).

### **3. Syarat Bagi Pemegang Hadhanah**

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dan hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh

disebut *hadhin* dan anak yang diasuh disebut *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sah nya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak dari hasil perkawinan itu. Setelah terjadi perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

Menurut Amir Syarifuddin (2009: 328) ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenal kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
2. Berpikir sehat. Orang yang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
3. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama. Karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang di asuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
4. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah

(ibid: hal 329):

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.

Senada dengan Amir Syarifuddin, Syamsu Alam (2008: 123-124), membagi syarat khusus bagi yang akan memegang hadhanah, syarat khusus bagi wanita dan syarat khusus bagi laki-laki. Menurut para ahli fiqih syarat khusus untuk pengasuh wanita adalah sebagai berikut:

- a. Wanita pengasuh tidak mempunyai suami (belum kawin) setelah diceraikan suaminya. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW: "engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan lelaki lain." Akan tetapi apabila wanita tersebut kawin dengan kerabat anak asuhannya, maka ia boleh mengasuhnya.
- b. Wanita pengasuh merupakan mahram (haram dinikahi: mahram dan muhrim) anak, seperti ibu, saudara perempuan ibu, dan nenek. Oleh sebab itu, menurut ulama fiqih, anak perempuan ayah tidak boleh menjadi pengasuh anak itu, karena bukan mahramnya.
- c. Menurut ulama mazhab Maliki, pengasuh tidak boleh mengasuh anak tersebut dengan sikap yang tidak baik, seperti marah dan membenci anak itu.
- d. Ulama mazhab syafi'i dan mazhab Hambali menambahkan syarat, apabila anak masih dalam usia menyusui pada pengasuhannya, tetapi ternyata air susunya tidak ada atau ia enggan untuk menyusui anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh.

Jika anak kecil tersebut tidak memiliki pengasuh wanita, maka pengasuhannya dapat dilakukan oleh kaum pria, selagi ia memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jika pengasuhnya adalah muhrim  
Para fuqaha membolehkan untuk melakukan hadhanah bagi wanita oleh pria yang muhrim baginya, baik anak tersebut masih kecil, disenangi atau tidak disenangi laki-laki pengasuh dibolehkan, ketika tidak ada wanita yang berhak melakukan hadhanah baginya, atau mungkin ada tetapi tidak memenuhi klasifikasi hadhanah.
2. Pengasuhnya yang nonmuhrim  
Jika ada orang yang bukan muhrim bagi anak, maka itu diperbolehkan dengan syarat pengasuh tersebut memenuhi kualifikasi hadhanah, yakni ada wanita bersama laki-laki tersebut yang ikut membantu memelihara anak tersebut.



Bila kedua orang tua si anak masih lengkap yang paling berhak melakukan hadhanah atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang mudah itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah.

Persoalannya jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk memelihara si anak. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud ada peristiwa, seorang menghadap Rasulullah dan berkata: "Ya Rasulullah bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya, dan air susukulah minumannya. Bapakny hendak mengambil dariku, maka Rasulullah bersabda, engkau lebih berhak untuk memelihara anak itu selama engkau belum menikah dengan lelaki lain."

Bahkan dalam hadits yang lain, Rasulullah mengancam orang yang memisahkan anak dari ibunya, Rasulullah bersabda "barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat."

Tampaknya penegasan hadits dalam hal pemeliharaan anak jika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, untuk menetapkan pemeliharaan anak pada pihak ibu selama anak belum menikah dengan lelaki lain. Alasannya dapat dilihat pada pernyataan Abu Baqar Siddiq "ibu lebih cenderung sabar kepada anak, lebih halus, lebih pemurah, lebih

penyantun, lebih baik, dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya.”

Dengan demikian jelaslah jika terjadi perceraian, maka yang berhak memelihara anak yang belum *mumayyis* tersebut adalah pihak istri. Alasannya seperti yang telah diungkap Masdar F. Mas,udi (Damang:2010) beberapa alasannya antara lain:

1. Sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah.
2. Derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding dengan derita keterpisahan dengan seorang ayah..
3. Sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan dan mentalitas anak secara lebih sehat.

Berdasarkan beberapa alasan di atas , KHI menetapkan hak asuh bagi anak yang belum *mumayyiz* untuk diasuh oleh ibunya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Ayat 1 “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.”

Selain beberapa alasan di atas yang dapat menjadi alasan dan muatan dasar pertimbangan hakim. Hakim juga dapat melihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan tertuju pada kondisi dan perlakuan diri terhadap si anak antara lain (Damang: 2009):

1. Cinta, kasih sayang, dan hubungan emosional lainnya yang ada antara pihak-pihak yang bertikai dan anak.
2. Kapasitas dan disposisi pihak-pihak yang bertikai untuk memberi anak rasa cinta, kasih sayang, dan bimbingan, kelanjutan mendidik dan membesarkan anak dalam agama atau kepercayaan yang dianutnya, kalau ada.
3. Kapasitas dan disposisi pihak-pihak yang bertikai untuk memberi anak makanan, pakaian, perawatan medis, atau bentuk-bentuk

- remedial lain yang diakui dan diizinkan oleh Undang-Undang sebagai pengganti perawatan medis atau kebutuhan materi lainnya.
4. Lamanya anak telah tinggal dalam lingkungan yang stabil dan memuaskan, dan keinginan untuk mempertahankan keberlanjutannya.
  5. Kepermanenan rumah asuh yang ada atau yang diusulkan sebagai satu unit keluarga.
  6. Kesehatan moral pihak-pihak yang bertikai.
  7. Catatan tentang rumah, sekolah dan komunitas anak.
  8. Kesehatan mental dan fisik pihak-pihak yang bertikai.
  9. Pilihan yang lebih disukai anak, jika pengadilan memandang bahwa anak sudah cukup matang untuk menyatakan kesukaannya.
  10. Faktor-faktor lain yang dipandang relevan oleh pengadilan.

Pertimbangan hukum dalam putusan yang terdiri atas alasan memutus (pertimbangan) dan dasar memutus (mengingat) yang wajib menunjuk pada peraturan perundang-undangan (Rasyid:2005). Hakim juga akan mengaitkan fakta-fakta di persidangan baik melalui pembuktian dengan surat/tulisan maupun melalui saksi-saksi (lih: Pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 HIR). Dalam pertimbangan hakim yang didasarkan pada hal tersebut akan melahirkan diktum atau amar putusan berupa siapa yang berhak mengasuh atau memperoleh hak hadhanah.

#### **4. Hadhanah bagi Pihak yang Murtad**

Fuqaha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya anak diasuh oleh nonmuslim atau yang murtad. Ulama mazhab syafi'i dan mazhab Hambali mensyaratkan bahwa pengasuh seorang muslim atau muslimah, karena orang non-Islam tidak punya kewenangan dalam mengasuh dan memimpin orang Islam, disamping itu juga dikhawatirkan pengasuh akan menyeret anak-anak masuk dalam agamanya. Kalau orang Islam tidak ada maka menurut Hambali diperbolehkan kepada kafir *zimmi* karena kafir

*zimmi* lebih dipercaya dibandingkan kafir *harbi*. Akan tetapi ulama mazhab Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan pengasuh harus seorang muslimah, jika anak tersebut juga wanita. Alasan mereka adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW, menyuruh memilih pada anak untuk berada di bawah asuhan ayahnya yang muslim atau pada ibunya yang musyrik, tetapi anak itu memilih ibunya lalu Rasulullah SAW bersabda: "ya Allah, tunjuki anak itu, condongkan hatinya kepada ayahnya." (HR. Abu Dawud)

Selanjutnya ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berbeda pendapat pula tentang lamanya anak dalam asuhan orang nonmuslimah tersebut. Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa lamanya anak itu di asuh oleh nonmuslimah tersebut sampai anak itu dapat mengerti akan pentingnya suatu agama, yaitu dalam usia tujuh tahun, atau diketahui adanya bahaya yang mengarah kepada perusakan agama anak tersebut seperti pengasuhannya mulai mengajarkan ajaran agamanya. Anak itu di bawah ke tempat ibadah pengasuhannya yang nonmuslimah, dan diberi makanan yang diharamkan Islam.

Menurut ulama mazhab Maliki, anak itu tetap dalam asuhan orang nonmuslimah sampai berakhirnya masa asuhan yang ditentukan syara. Akan tetapi, pengasuh dilarang memberi anak tersebut makanan atau minuman yang dilarang syara seperti babi dan khamar.

Dalam hal pengasuhan anak laki-laki, timbul pertanyaan apakah disyaratkan ia seorang muslim. Ulama mazhab Hanafi mensyaratkan

pengasuhan anak laki-laki harus sama-sama muslimah dengan anak yang diasuhnya. Akan tetapi, ulama mazhab Maliki tidak mensyaratkan laki-laki pengasuh harus seorang muslim.

Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa lebih baik jika anak tersebut, baik anak laki-laki maupun anak perempuan diasuh oleh seorang yang seagama dengannya (Islam), dan tidak dibenarkan anak tersebut diasuh oleh nonmuslim. Dasarnya adalah demi kemaslahatan dan sebagai sarana preventif (*syad az-zhariah*) agar anak tersebut tetap konsisten dengan agamanya dan tidak terpengaruh dengan agama pengasuhnya, karena secara praktis biasanya anak-anak akan mengikuti agama dan tradisi orang tua atau orang-orang yang sering berkomunikasi dengan mereka. Disamping itu, biasanya pengasuh akan mendidik dan membesarkan anak asuhan berdasarkan agama dan tradisi yang dia anut dan percayai.

### **C. Bentuk Perceraian dan Implikasinya dalam Perkawinan**

Perceraian dalam istilah ahli Fiqih disebut talak atau *furqah*. Talak berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai (lawan dari berkumpul). Lalu kedua kata itu dipakai oleh para ahli Fiqih sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami-istri.

Perkataan talak dalam istilah ahli Fiqih mempunyai dua arti, yakni arti yang umum dan arti yang khusus. Talak dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang

ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam arti khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Oleh karena salah satu bentuk dari perceraian antara suami-istri itu ada yang disebabkan karena talak maka untuk selanjutnya istilah talak yang dimaksud di sini ialah talak dalam arti yang khusus.

Talak, artinya adalah melepaskan tali ikatan perkawinan antara suami dan istri, sehingga hilanglah hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum dan banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara dan bentuk lain kurang dikenal. Akibatnya seakan-akan kata-kata talak telah dianggap sebagai keseluruhan penyebab perceraian di Indonesia.

Mengenai perceraian dengan cara talak dapat pula dikemukakan beberapa hal seperti di bawah ini (Zainuddin Ali: 2007):

1. Seorang suami diakui menurut hukum mempunyai hak talak yaitu berdasarkan beberapa hal tertentu berwenang menjatuhkan talak kepada istrinya.
2. Asal hukum talak itu adalah haram kemudian karena illahnya maka, hukum talak itu menjadi halal atau mubah atau kebolehan.

Alquran berulang kali menyebut kata-kata talak dengan pembatasan-pembatasannya. Dengan demikian menurut Alquran suami boleh menalak apabila terdapat sebab-sebab yang menghalalkannya.

Talak sekalipun dibolehkan (halal) tetapi sesuatu yang tidak disukai Allah SWT. Rasulullah Saw bersabda;

(مرج أم نبال وادوبه ماور) قُ التلا الله عندل الخلا ابعض

Artinya "Sesuatu yang halal tetapi sangat dimurkai oleh Allah adalah talak " (H.R.Ibu Daud dan Ibnu Majah).

Sebagian penganut hadis berpendapat bahwa haram menjatuhkan talak dengan tidak bersebab, karena perbuatan itu mendatangkan mudarat dan kesulitan terutama bagi wanita yang diceraikan dan anak-anak yang ditinggalkan. Walaupun talak itu karena sesudah illahnya menjadi halal tetapi dipandang dari segi kehidupan Islam talak itu sangat tidak disenangi oleh Tuhan dan Rasul-Nya, sebab itu talak merupakan taraf terakhir dalam penyelesaian ketidakserasian dalam rumah tangga Muslim.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diatur ada 2 (dua) macam talak:

1. Talak yang didaftarkan (Pasal 28 dan 29 PMA No. 3/75).
2. Talak yang melalui gugatan ke Pengadilan (Pasal 30 dan Pasal 31 PMA No. 3/75).

Apabila terpaksa seseorang menjatuhkan talak kepada istrinya, oleh para Sarjana Hukum Islam memberikan perincian untuk kapan dapat dijatuhkan talak itu dan dimana tempat dijatuhkan talak. Jadi pembolehan atau tidak boleh menjatuhkan talak diatur sebagai berikut (Marpaung: 1983)

1. Tidak boleh suami menalak istrinya pada waktu sang istri sedang hamil.
2. Tidak boleh menalak istri yang telah suci dari haidnya dan sudah dicampuri lagi sesudah suci itu (belum jelas hamil atau tidaknya sang istri).
3. Apabila terpaksa menalak istri, waktunya ialah sesudah istri itu suci dari haid dan belum dicampuri.

Dilihat dari akibat perceraian dan dikaitkan dengan ketentuan apakah perceraian tersebut dapat dilakukan rujuk atau tidak, maka perceraian dibagi dalam kedua kelompok besar yaitu talak raj'i dan talak bain. Menurut ketentuan hukum Islam bahwa talak raj'i adalah talak pertama atau talak kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Sedangkan talak *bain* terbagi ke dalam dua macam, yaitu: talak bain sugro dan talak *bain kubro*. Menurut ketentuan Hukum Islam bahwa: Talak bain shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Sedangkan talak ba'in kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa iddahanya.

Dari pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jika suatu perceraian telah terjadi, seorang suami yang telah mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya dan perceraian tersebut jelas memenuhi persyaratan hukum Islam, maka pengembalian hubungan perkawinan yang telah diputus tersebut hanya bisa dilakukan melalui suatu upaya hukum rujuk atau nikah baru. Menurut ketentuan hukum Islam tidak ditemukan jalan lain selain kedua jalan tersebut.

Berikut dikemukakan bentuk perceraian sebagaimana yang



ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (lihat juga Sayuti Thalib:2007, 99), terdiri atas:

### **1) Talak**

Ta'rif talak menurut bahasa Arab adalah melepaskan ikatan, yang dimaksud disini melepaskan ikatan perkawinan (Sulaiman Rasyid, 1954). Talak adalah perceraian yang dilakukan atas kehendak suami dengan cara mengucapkan ikrar talaknya terhadap istri yang diceraikannya tersebut.

Perceraian dalam bentuk talak merupakan perceraian dalam kelompok talak raj'i dalam arti jika sang suami yang telah menceraikan istrinya tersebut berkeinginan bersatu kembali dengan istri yang telah diceraikan dapat ditempuh dengan melakukan upaya rujuk selama istri yang diceraikan masih dalam tenggang waktu masa iddah. Apabila istri telah habis masa iddahnya namun suami yang menceraikan tersebut ingin kembali lagi dengan istri tersebut harus melakukan pernikahan baru.

Dari pengertian talak tersebut dapat dipahami bahwa suatu talak adalah perbuatan hukum yang terjadi melalui suatu proses sehingga diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan sahnyanya talak tersebut adalah suami yang mukallaf, adanya ikatan pernikahan yang hakiki, dan sighthat yang jelas. Rukun-rukun talak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### *a) Adanya Ikatan Perkawinan*

Dari pengertian bahwa talak adalah melepaskan ikatan

perkawinan, maka tentu talak itu terjadi pada pasangan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah; tanpa ikatan perkawinan tentu tidak ada talak; hal ini sebagaimana Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan ia menghasankannya yang artinya: "tidak ada nadzar bagi seseorang terhadap apa yang tidak dimilikinya, tidak ada pemerdekaan terhadap budak yang tidak dimilikinya dan tidak ada talak baginya terhadap istri yang tidak dimilikinya".

Dengan demikian meskipun pasangan suami istri mengaku telah melakukan pernikahan dan mereka hendak bercerai maka terlebih dahulu harus diketahui secara jelas apakah perkawinan mereka sah menurut hukum atau tidak, jika tidak maka tidak perlu lagi adanya perceraian diantara mereka.

b) *Ada Sighat Talak yang Benar*

Tidak semua ucapan seorang suami kepada istri mengandung pengertian talak, sebab talak adalah sesuatu yang mempunyai dampak yang tidak kecil bahkan mengandung sesuatu yang bernilai sakral. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umat-ku terhadap apa saja yang mereka bicarakan kepada dirinya sebagai mereka tidak mengucapkannya, atau selagi mereka tidak mengamalkannya". (Muttafaq Alaih).

Sighat talak dilihat dari sisi kalimatnya dapat berupa kalimat yang jelas (*Sharīh*) dan dapat pula berupa kalimat sindiran (*Kinayah*).

Sighat talak yang jelas merupakan kalimat yang dengan jelas suami menyatakan talak kepada istrinya, sementara kalimat sindiran, kalimat yang diucapkan hanya merupakan kalimat yang mengandung pengertian talak di dalamnya, seperti kalimat: "kamu haram bagiku". Hanya saja jika kalimat talak termasuk dalam kalimat yang shorih maka akan dianggap sebagai talak meskipun tanpa niat, sementara kalimat sindiran akan dianggap sebagai talak jika diikuti dengan niat talak.

*c) Dalam Kondisi yang Sadar*

Sebagaimana yang diungkapkan di atas, bahwa talak bukanlah sesuatu yang sepele, sehingga jika seorang suami hendak menceraikan istrinya, maka suami tersebut harus benar-benar dalam kondisi yang sadar atau waras akal atau keinginan yang penuh, sehingga jika suami dalam kondisi gila, tidur atau dalam kondisi emosional, maka ucapan talaknya tidak dianggap sebagai talak. Hal tersebut sebagaimana Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim yang artinya: "Tidak ada pembebasan dan talak dalam kondisi emosional" (Maktabah Syamilah)

Dari tiga persyaratan sighat talak tersebut, dapat dipahami bahwa proses terjadinya talak menurut fiqh Islam melalui sesuatu jenjang dan persyaratan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam bahwa

"Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129,130 dan 131"

*d) Adanya Dua Orang Saksi yang Adil*

Perbuatan hukum yang disebut talak merupakan perbuatan yang tidak hanya berakibat hukum kepada pasangan suami istri yang bercerai namun juga jelas menimbulkan pengaruh kepada pihak lain, dan karenanya tindakan hukum talak tidak dibenarkan hanya dilakukan secara rahasia, namun harus disaksikan minimal oleh dua orang saksi yang adil. Hal itu sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat At-Talak ayat 2 yang artinya "Apabila (istri-istri) telah sampai batas iddah mereka, maka peganglah mereka dengan baik atau ceraikan mereka dengan baik dan persaksikanlah kepada dua orang laki-laki yang adil diantara mereka dan tegakkanlah persaksian itu."

Dari persyaratan sahnya suatu perceraian talak menurut ketentuan hukum Islam dapat diketahui bahwa proses perceraian talak yang terjadi pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama telah memenuhi persyaratan hukum Islam. Persyaratan adanya ikatan perkawinan telah menjadi syarat pembuktian utama bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya di muka sidang dan bahkan jika ternyata suami tersebut tidak mempunyai bukti sahnya perkawinan karena perkawinannya dilakukan secara di bawah tangan maka majelis hakim dibenarkan untuk memeriksa

sahnya perkawinan tersebut dalam suatu pemeriksaan khusus.

Persyaratan kedua bahwa ikrar yang diucapkan harus dalam kondisi sadar jelas tergambar dalam pemeriksaan dimuka sidang, sebab jika seorang suami yang akan menceraikan istrinya dalam kondisi tidak waras maka tentu ia tidak bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan dan jika ia tidak dapat hadir di muka sidang dalam sidang penyaksian ikrar talak ia harus menguasai kepada orang lain dengan suatu kuasa yang tertuang dalam Akta Otentik; hal itu merupakan gambaran ketelitian pemeriksaan di muka sidang untuk terciptanya hasil pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kemudian tentang syarat adanya saksi, jelas bahwa sidang penyaksian ikrar talak dilakukan pada suatu pemeriksaan majelis hakim yang terdiri dari tiga hakim ditambah dengan seorang panitera pengganti yang bertindak sebagai saksi dalam pengucapan ikrar talak tersebut.

Setelah seorang suami mengucapkan ikrar talaknya di muka sidang menurut ketentuan hukum Islam, maka pasangan suami-istri tersebut telah sah menurut hukum bahwa hubungan perkawinan mereka telah diputuskan lewat perceraian dan tidak dapat dikembalikan sebagai pasangan suami istri selain melalui prosedur dan tata cara menurut ketentuan hukum Islam, yaitu melalui proses rujuk atau pernikahan baru.

## 2) Khulu

Pengertian *khulu* secara bahasa berarti meninggalkan. Sedangkan *Khulu* menurut istilah Ilmu Fiqih berarti menghilangkan atau mengurungkan aqad nikah dengan kesediaan istri membayar *iwadl* (ganti rugi) kepada pemilik aqad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan cerai atau khulu.

Dengan adanya penebusan dalam proses talak tersebut, maka khulu disebut juga dengan istilah talak tebus artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami.

Pengertian khulu sebagai talak tebus didasarkan kepada hadits riwayat Bukhori dan Nasa'i dari Ibnu Abbas:

"Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata yang artinya : Saya tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Rasulullah SAW: Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit, suaminya)? Jawabnya: Mau, Maka Rasulullah bersabda: "terimalah (Tsabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali" (H.A. Nawawi Rambe).

Pada dasarnya yang memiliki hak cerai itu adalah suami, maka jika perceraian dilakukan atas dasar keinginan istri diperlukan suatu syarat yaitu pembayaran yang diberikan oleh istri dan disetujui oleh sang suami.

Penyebabnya terutama karena istri khawatir tidak dapat menjalankan hukum Allah dalam kehidupan rumah tangga baik karena istri sudah tidak lagi menaruh cinta kasih kepada suaminya tersebut atau karena suami memiliki cacat badan sehingga suami tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam hubungan suami-istri.

### 3) Fasakh

Fasakh akad nikah adalah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) oleh Hakim Agama karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan difasakhkan maka putuslah hubungan perkawinan itu. Landasan hukum perceraian bentuk fasakh ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dari Zaid bin Ka'an yang artinya : "Rasulullah berkawin dengan seorang perempuan dari bani Ghifar, tatkala ia masuk kepada nabi, kemudian nabi melihat di sebelah rusuknya terdapat wama putih (sopak), kemudian Nabi menolak (mengembalikan) dia kepada keluarganya".

Perceraian karena fasakh berbeda dengan perceraian dengan talak atau khulu; perceraian karena fasakh lebih dikatakan sebagai pembatalan nikah karena adanya suatu sebab. Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa Nabi membubarkan perkawinannya dengan seorang perempuan dari bani Ghifar karena perempuan tersebut memiliki suatu penyakit lain yang menghalangi keharmonisan hubungan suami istri seperti penyakit gila, kusta dan lain sebagainya. Selain karena adanya penyakit tertentu, perceraian karena fasakh juga dapat terjadi karena salah seorang dari pasangan suami istri murtad atau karena ternyata pasangan suami istri tersebut memiliki hubungan yang dilarang melakukan perkawinan seperti saudara sesusuan dan lain sebagainya.

#### 4) Li'an

Kata Li'an berasal dari kata *La'n* yang berarti laknat. Perceraian karena li'an merupakan akibat dari tuduhan seorang suami kepada istrinya bahwa istrinya tersebut telah melakukan zina namun ia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi dan suami tersebut berani bersumpah atas kebenaran tuduhannya. Jika suami tidak berani bersumpah dan tetap pada tuduhannya, maka sang istri bersumpah atas kebohongan tuduhan suaminya tersebut.

Landasan yuridis cerai li'an adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 6 yang artinya : "Dan orang-orang yang menuduh istri-istrinya berzina padahal mereka tidak dapat mengajukan para saksi, kecuali dirinya sendiri maka kesaksian salah seorang dari mereka adalah empat kali kesaksian dengan menyebut nama Allah, bahwa sesungguhnya dia tergolong orang-orang yang benar."

Perceraian karena li'an tidak termasuk kepada kelompok perceraian talak *bain sugro* atau *bain kubro* apalagi *talak raj'i*, sebab dengan perceraian akibat li'an maka suami istri tersebut putus perkawinannya untuk selama-lamanya.

#### 5) Zihar

Zihar berasal dari kata *Zihar* artinya punggung. Namun menurut istilah fiqh Zihar adalah ucapan suami kepada istrinya dengan kata antara lain: "Engkau dengan aku seperti punggung ibuku". Dalam arti lain zihar adalah ucapan suami yang mengandung arti bahwa istrinya seperti





ibunya.

Pada zaman jahiliyyah, zihar termasuk bagian dari talak, lalu Islam datang membatalkannya dan menganggap zihar bukan bagian dari talak, hanya saja suami yang telah menzihar istrinya wajib membayar kiffarat dan suami tersebut tidak dibenarkan berhubungan suami istri dengan istrinya tersebut sebelum ia membayar kiffarat yaitu memerdekakan budak perempuan, jika tidak mampu, puasa dua bulan berturut-turut dan jika tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadalah, ayat 3-4 yang artinya:

"Dan orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, kemudian mereka mencabut kembali apa yang mereka katakan, maka hendaklah memerdekakan seorang budak perempuan, sebelum mereka sentuh menyentuh. Demikian nasehat kepada kamu sekalian tentang perkara ini. Dan Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum mereka sentuh menyentuh, barang siapa yang tidak mampu, hendaklah memberi makan enam puluh orang miskin".

Meskipun zihar bukan bagian dari talak namun akibat dari zihar tersebut menyebabkan putus hubungan suami istri sebelum suami yang menzihar istrinya membayar kiffarat.

#### **6) Talak ta'lik**

Ucapan talak pada umumnya berlaku seketika, namun adakalanya ucapan talak digantungkan pada suatu syarat dengan dikaitkan pada waktu tertentu yang akan datang. Suami dalam menjatuhkan talaknya digantungkan kepada suatu syarat, seperti ucapan suami kepada istrinya: "Jika saya tidak memberikan nafkah kepada engkau tiga bulan berturut-

turut, maka jatuhlah talak satu saya kepadamu." Talak seperti itu disebut Talak Ta'lik.

Dengan melihat proses terjadinya macam-macam perceraian diatas yang memerlukan syarat-syarat tertentu, maka perceraian baru dapat dinyatakan terjadi setelah jelas bahwa perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan terbukti kebenarannya.

Seorang suami yang menceraikan istrinya perlu diketahui apakah perceraian itu dilakukan dengan terpaksa atau tidak, ucapan talaknya benar atau tidak; demikian juga seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya dengan cara bersedia membayar suaminya dengan iwadl tentu perlu diketahui terlebih dahulu besar iwadl dan apakah iwadlnya itu disetujui atau tidak oleh suaminya. Demikian juga perceraian akibat li'an yang harus didahului oleh proses tuduhan dan pemeriksaan saksi dan sumpah yang harus dilakukan pada suatu kondisi dan proses tertentu; demikian juga putusannya hubungan suami istri akibat zihar perlu diketahui apakah ucapan suami tersebut termasuk zihar atau bukan, sehingga perlu diperiksa terlebih dahulu.

Dari hal-hal tersebut di atas, maka tepat jika proses suatu perceraian perlu melalui suatu lembaga yang mampu menentukan apakah perceraian yang akan dilakukan tersebut dibenarkan oleh hukum agama atau tidak. Berdasarkan alasan tersebut diatas dalam hukum Islam yang tertuang pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak\*.

Terjadinya perceraian, membawa dampak dan akibat, tidak lagi seperti semula sebagaimana layaknya suami istri. Menurut Subekti (2005, hal. 46-47) tujuan pengaturan secara yuridis dari akibat perkawinan yaitu bermaksud melindungi suatu hasil perkawinan agar dapat memberi kepuasan terhadap para pihak.

Suatu perkawinan dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia mempunyai hasil yang sudah dicapai setelah sekian lama membangun rumah tangga. Hasil tersebut harus dilindungi bahkan dijamin kelangsungan hidupnya di masa depan.

Terhadap istri misalnya, sesuai dengan kodrat kewanitaannya harus diberi perlindungan dan jaminan ekonomi yang sesuai dengan kesejahteraan hidupnya. Demikian terhadap anak-anak pula harus diperhatikan pendidikan serta kelangsungan hidupnya hingga dapat berdiri sendiri dan berkeluarga pula. Bahkan terhadap harta benda sekalipun, agar tidak hancur berantakan dan dapat terus berfungsi harus diurus dengan baik. (Damang: 2009)

### **Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Dalam Undang-Undang perkawinan unsur suami istri, harta kekayaan dan anak-anak merupakan unsur yang dilindungi. Dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 kedudukan anak lebih

terjamin, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 akibat putusnya perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

#### **D. Murtad dan Berbagai Aspeknya dalam Perkawinan**

Murtad atau Riddah artinya keluar dari agama (kembali kepada kekufuran). Orang yang semula memeluk Agama Islam dan kemudian ia keluar dari Agama Islam, orang yang demikian itu disebut murtad.

Semua Ulama sepakat bahwa riddahnya atau murtadnya seseorang dari suami istri yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menggolongkan apakah termasuk talak atau termasuk fasakh.

Di Indonesia putusnya ikatan perkawinan karena murtadnya seseorang dari suami istri termasuk fasakh dan dilakukan di depan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya dapat menerima murtadnya seseorang jika orang itu menyatakan sendiri dengan tegas di depan Pengadilan Agama bahwa ia keluar dari Agama Islam. Oleh karena itu murtad seseorang yang dilakukan bukan di depan Pengadilan Agama tidak boleh dianggap sah. Tetapi dalam praktek, murtad dilakukan oleh

pihak istri sebagai jalan untuk bercerai. Oleh karena itu Biro Peradilan Agama dengan suratnya tanggal 15 September 1954 No. B/II/1/55/54 kepada Instansi-instansi Pengadilan Agama di Indonesia menginstruksikan agar pernyataan murtad dari pihak istri sebagai alat penyelesaian perselisihan dengan suaminya hendaklah ditolak sebab menurut Pasal 2 dari S. 1937 No. 116 dan 610 hak kekuasaan Pengadilan Agama antara lain memeriksa perkara perselisihan suami istri yang kedua-duanya beragama Islam. Pengadilan Agama menganjurkan supaya murtad tersebut kembali kepada agamanya semula dan kemudian dapat mengajukan tuntutan, sehingga dapat diselesaikan perselisihannya tersebut dengan jalan syiqaq, jika jalan ta'lik talak atau fasakh tertutup.

Instruksi ini adalah tepat karena soal murtad istri sebagai jalan untuk cerai, tidaklah pada tempatnya dicampuri oleh Pengadilan Agama. Selain tidak kompeten, juga dapat menimbulkan pengertian bahwa Pengadilan Agama seolah-olah menganggap murtad sebagai suatu cara yang legal untuk bercerai.

Lain halnya apabila salah seorang dari suami istri tidak lagi memeluk Agama Islam karena keyakinan batinnya. Dalam hal ini salah satu pihak dapat meminta hukum tentang status nikahnya menurut syara'. Pengadilan dapat menyatakan dalam keputusannya bahwa perkawinan mereka telah terfasakh disebabkan salah seorang daripada suami istri itu tidak lagi memeluk Agama Islam.

Jika ada dakwaan salah satu pihak/kedua-duanya telah riddah dari

Agama Islam, maka pengadilan agama wajib menyelidiki para pihak benar tidaknya beragama Islam. Jika salah satu pihak/kedua-duanya menerangkan bahwa ia telah riddah dari Agama Islam, maka pengadilan agama menerima (percaya) bahwa orang itu telah keluar dari Agama Islam, dan pengadilan agama tidak berhak lagi memeriksa perkaranya.

Menurut Syariah, jika suami istri belum campur, maka perkawinannya putus pada waktu itu juga, tetapi jika mereka sudah campur, maka perceraianya diperhitungkan pada waktu iddah.

Jika dalam waktu iddah orang murtad itu kembali memeluk Agama Islam lagi, maka perkawinannya masih tetap ada, tidak menjadi putus. Akan tetapi jika sampai habisnya iddah ia tidak kembali pada Agama Islam, maka perkawinannya putus dihitung mulai pernyataan riddah tersebut. Dalam waktu iddah tersebut suami istri tidak boleh campur.

Seseorang yang mengaku beriman (beragama Islam) apabila bersikap dan berperilaku berikut dianggap murtad, antara lain;

- a. Mengingkari adanya Allah.
  - b. Mengingkari adanya para rasul.
  - c. Menghalalkan sesuatu yang sudah dinyatakan haramnya.
  - d. Mengharamkan sesuatu yang sudah disepakati halalnya.
  - e. Membaca Basmallah ketika meminum khamar.
- (<http://www.jspdl-riau.blogspot.com>, 2007)

Sebab-sebab orang menjadi murtad karena dua faktor yaitu; pertama, faktor dari dalam dirinya sendiri yang tidak berusaha memupuk keimanannya kepada Allah SWT dengan baik, sehingga perbuatannya cenderung mengarah kepada hal-hal yang dilarang Allah dan

mengabaikan hala-hal yang telah diperintah oleh Allah SWT. Dengan demikian lambat laun imannya semakin menipis dan pudar. Dalam keadaan seperti ini orang tersebut mudah tergoda oleh bujukan setan dan iblis, yang pada akhirnya dia juga mudah meninggalkan/keluar dari agama Islam.

Kedua, faktor dari luar dirinya yaitu keluarnya seseorang dari agamanya disebabkan pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dirinya misalnya karena perkawinannya, harta benda, kedudukan, teman sepergaulan yang buruk akhlak dan lain-lain.

Perbuatan riddah sangat dikutuk oleh Allah SWT. Oleh karena itu kita harus berusaha menghindarinya. Adapun cara menghindarkan diri dari perbuatan riddah itu antara lain adalah :

- a. Pelajarilah Agama Islam dengan sebaik-baiknya, kemudian hayati, yakini dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Hindarkan diri dari pergaulan dengan orang atau teman yang berakhlak buruk yang suka mabuk-mabukan, mengganggu orang, suka berkelahi dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya.
- c. Senantiasa memupuk keimanan dan keislaman kita dengan jalan banyak berbuat kebaikan terhadap sesama, taat menjalankan ibadah (khususnya Shalat lima waktu) dan ibadah-ibadah lainnya.
- d. Hindari diri mengunjungi tempat-tempat yang berbau maksiat dan tempat-tempat yang tercela lainnya seperti diskotik, night club (klub malam) dan yang sejenisnya.  
(<http://hbis.wordpress.com>, 2008.)

#### **E. Alasan Perceraian**

Al Quran tidak memberi suatu ketentuan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan sesuatu alasan untuk mempergunakan haknya dalam menjatuhkan talak kepada istrinya. Namun suatu alasan

yang mungkin dikemukakan suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya bahwa ia merasa tidak senang lagi kepada istrinya. Alasan merasa tidak senangnya suami ini sangat subyektif, yang dapat disebabkan oleh sebab-sebab yang subyektif pula.

Demikian juga istri dapat mengemukakan alasan bahwa ia merasa sudah tidak senang lagi kepada suaminya, dan dengan alasan ini ia minta diceraikan kepada suaminya. Terjadinya perkawinan adalah karena alasan-alasan yang subyektif. Oleh karena tidak ada alasan yang mewajibkan kepada suami dalam menjatuhkan talak kepada istrinya, maka seorang suami dapat mentalak istrinya tanpa alasan apapun. Walaupun talak semacam ini dibenci, tetapi talaknya jatuh, artinya talaknya sah juga.

Meskipun demikian, sesuai dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian maka dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sedang Pasal 40 Ayat (1) memuat ketentuan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.

Dimaksud dengan pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) bagi lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 63 Ayat (1) dan (2).

Pasal 39 Ayat (2) menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian



harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedang tata cara perceraian di depan sidang pengadilan itu, dan tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan itu, menurut Pasal 39 Ayat (3) dan Pasal 40 Ayat (2) diatur dalam peraturan perUndang-Undangan tersendiri. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah mengatur perceraian dalam Pasal 14 sampai dengan 18 dan Pasal 20 sampai dengan 36.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar ditentukan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan, atau pènyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seorang suami yang telah melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan, serta

meminta Pengadilan Agama mengadakan sidang untuk keperluan tersebut. Pasal 15, 16 dan penjelasan Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini, menentukan bahwa pengadilan tersebut hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan dan meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang pengadilan tersebut. Jadi sidang ini hanya menyaksikan saja, sedang talak dilakukan (diucapkan) oleh suami itu sendiri. Oleh karena itu Pasal 18 menentukan bahwa perceraian ini terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan, yakni sejak suami menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Menurut Pasal 17 Ketua Pengadilan tersebut cukup membuat surat keterangan saja atas terjadinya perceraian ini, surat keterangan ini dikirim kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan.

Jadi berdasarkan alasan-alasan tersebut, seorang suami dapat mengajukan surat kepada Pengadilan Agama yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud akan menceraikan istrinya, dan dia sendiri yang melakukan perceraian tersebut dengan menjatuhkan talak di depan Sidang Pengadilan Agama. Oleh karena itu seorang suami tidak dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama, tetapi ia dapat mengajukan surat pemberitahuan ingin menceraikan istrinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116

dijelaskan bahwa alasan-alasan Perceraian sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik-talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

#### **F. Bentuk/Jenis-jenis Nafkah Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian**

Pendapat dikalangan ahli fiqh Islam, bahwa biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya itu tidak menjadi tanggungan suaminya lagi. Pendapat itulah yang terbanyak pengikutnya terutama dalam perceraian dimana si istri yang dianggap salah. Dalam hal ini dianggap si istri tidak bersalah, maka paling tinggi diperolehnya mengenai biaya hidup adalah pembiayaan hidup selama semasih dalam iddah yang lebih kurang 90 (sembilan puluh) hari itu.

Akan tetapi sesudah masa iddah itu, suami tidak perlu lagi membiayai lagi bekas istrinya. Bahkan sesudah masa iddah itu bekas istri harus keluar dari rumah suaminya andaikata ia hidup dalam rumah yang disediakan oleh suaminya.

Untuk lebih jelasnya dalam Pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri dijatuhi talak qabla ad-dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla ad-dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Kewajiban istri dalam masa iddah ialah harus bertempat tinggal di rumah yang ditentukan oleh suami untuk didiami, sampai masa iddah nya habis. Selama waktu iddah istri dilarang diusir atau dikeluarkan dari rumah tersebut. Selama masa iddah istri berhak mendapat nafkah dari suaminya seperti nafkah sebelum terjadi perceraian, yaitu berupa perumahan, makanan dan pakaian.

Bagi istri yang meninggalkan rumah yang telah ditetapkan tanpa alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, ia dianggap nusyuz. Istri yang sudah nusyuz tidak berhak lagi menerima nafkah iddah atau haknya nafkah iddah menjadi gugur.

Wanita yang ditalak suaminya dan masa iddah nya telah habis, ia boleh melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Dengan terjadinya perkawinan baru ini, hubungan bekas suami dengan istri tersebut telah putus, sehingga dengan sendirinya istri tidak berhak lagi menerima nafkah dari bekas suaminya, demikian sebaliknya suami tidak berkewajiban lagi memberi nafkah pada istrinya.

Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 41 ayat (c) memberi ketentuan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

**G. Hal-hal yang Membatalkan Sehingga Pihak Istri Tidak Berhak Memperoleh Hadhanah dan Nafkah dari Pihak Suami dalam Perceraian.**

Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang belum berumur 12 tahun atau anak yang belum mumayyiz otomatis pemeliharannya jatuh pada ibu. Akan tetapi ada beberapa hal yang dapat membuat sang ibu tidak mendapat hak pemeliharaan tersebut, yaitu (Syamsu Alam: 2008, 132)

1. Tidak beragama Islam/pindah dari Agama Islam.
2. Berkelakuan buruk, seperti pemabuk, penjudi, pencandu narkoba, penganiaya.
3. Mengalami gangguan jiwa.

Orangtua yang mendapat hak pemeliharaan anak dapat dicabut haknya bila (Nuruddin: 2004)

1. Sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak tersebut
2. Berkelakuan buruk sekali

Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu. Hal tersebut dapat berupa permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah

dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
2. Ia berkelakuan buruk sekali. (ibid: 2004)

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Sehingga atas dalil tersebut di atas seyogianya sebagai orang tua haruslah bijaksana dalam menentukan kepentingan yang terbaik untuk anak sehingga anak jangan sampai menjadi korban perceraian kedua orang tuanya.

#### **H. Nafkah Mut'ah atau Uang Hiburan Percerian**

Pemberian mut'ah atau uang hiburan perceraian merupakan pengakuan bekas suami atas kewajaran bahwa dia harus membiayai bekas istrinya yang dicerainya, tetapi tidak mengikatnya untuk waktu yang lama hanya dilakukan pembayaran sekali saja. Kebiasaan yang demikian harus ditingkatkan menjadi pelaksanaan lebih dekat kepada kehendak Ayat 241 Surah Al-Baqarah yaitu, pembiayaan hidup biasa bagi bekas istri yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang wajar. Jadi jangan bersifat uang penghibur, tetapi harus bersifat uang kewajiban. Hal ini suatu ketentuan yang juga akan mempersulit terjadinya perceraian.

Tampaknya sebagai alasan adanya mut'ah uang hiburan bagi perceraian itu dirumuskan dari (Q. XXXIII: 49), ayat itu menjelaskan cerai sebelum campur. Misalnya seorang laki-laki kawin dengan seorang

perempuan, tetapi karena satu hal dia mau menceraikan istrinya itu. Maka menurut ayat ini dalam hal yang sedemikian itu terjadi, maka si istri tidak dikenakan ketentuan Iddah seperti cerai wanita yang telah dicampuri. Tetapi berikanlah kepada mereka mut'ah semacam pemberian untuk menyenangkan hati mereka yang cerai itu. (Sayuti Thalib: 2007, 133)

Wanita yang diceraikan sebelum dicampuri mempunyai kedudukan tersendiri, misalnya maharnya hanya setengah dari mahar yang seharusnya dibayar dan telah dijanjikan sebelumnya kalau terjadi cerai sebelum campur. dalam hukum Islam disebut *dukhul*. Ketentuan demikian ditegaskan dalam (Q. II: 237). Jika dalam perkawinan belum ditentukan maharnya, sedangkan terjadi perceraian sebelum *dukhul* (sebelum campur) maka suami bebas sama sekali dari mahar itu, seperti pendapat sebagian ahli fiqh dari (Q II: 236). Tetapi tetap harus memberikan kepada wanita tersebut haknya, yakni nafkah mut'ah.

Ketentuan uang mut'ah (uang hiburan perceraian) adalah ketentuan khusus untuk talak sebelum campur dimana tidak diberikan sesuatupun dari mahar karena belum dijanjikan atau diberikan hanya setengah dari mahar yang pernah dijanjikan, dan tidak buat untuk ditarik kepada perceraian sesudah *dukhul* apalagi jika perceraian yang terjadi sesudah bertahun-tahun sebagai suami-istri.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kota Makassar pada Pengadilan Agama Makassar Kelas I A. Penentuan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Makassar adalah lembaga yang mempunyai kompetensi dalam penyelesaian perkara yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis data yang diperoleh ada 2 (dua) macam yaitu:
  - a. Data primer berupa data yang diperoleh dengan cara wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait seperti hakim dan panitera.
  - b. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi laporan hasil penelitian dan bahan tertulis lainnya serta dari berbagai media yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
2. Sumber data  
Data yang diperoleh bersumber dari:
  - a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan menjadi sampel penelitian.



- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan materi yang akan dibahas.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diharapkan dan mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti, maka dilakukan teknik pengumpulan data melalui dua cara yaitu:

1. Teknik wawancara (*interview*) yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak berstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
2. Teknik dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan literatur-literatur, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan dan bahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Setelah mendapatkan data dari penelitian yang dilakukan, baik data primer maupun data sekunder, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis data tersebut. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, maka penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, yaitu menjelaskan masalah yang diteliti dikaitkan dengan berbagai peraturan.

## BAB IV PEMBAHASAN

### **A. Pertimbangan Hukum sehingga Pemeliharaan Anak (hadhanah) Jatuh pada Pihak Ayah/Pemohon**

Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, dan eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil yang mencapai batas minimal pembuktian.

Menurut Mardawia Haking, Hakim Pengadilan Agama Makassar (wawancara, 5 April 2010), bahwa "suatu putusan dapat dijadikan alasan kasasi dan putusan harus dibatalkan jika di dalamnya tidak mempertimbangkan semua fakta yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat dalam bagian tentang duduk perkaranya. Putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya, bertentangan dengan Pasal 178 ayat 1 HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dijadikan dasar putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan. Oleh karena itu kami, sebagai hakim dituntut untuk melakukan kerja keras dalam mencari keterkaitan dan korelasi mulai dari duduk perkara sehingga terbuktinya fakta dari para pihak-pihak. Banyak yurisprudensi yang menjadi acuan bahwa pertimbangan hukum itu penting dalam putusan, seperti putusan MA Nomor 672 K/sip/1972, yang menegaskan bahwa putusan tersebut harus dibatalkan jika tidak cukup pertimbangan."

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan yang berisi analisis, argumentasi dan pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang berdasarkan pada undang-undang pembuktian: apakah alat bukti yang diajukan tergugat dan penggugat memenuhi syarat formil dan materil, alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian, dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa yang terbukti, dan sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Menurut Nadira Basir, Hakim Pengadilan Agama Makassar (wawancara, 8 April 2010) bahwa "Pertimbangan hukum itu harus diikuti analisis hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut, melalui analisis tersebut hakim melakukan argumentasi yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam dictum putusan."

Di dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan Agama terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) dengan kata "menimbang" dan dari dasar memutus yang dimulai dengan kata 'mengingat'. Pada alasan memutus diutarakan dalam bagian duduk perkara terdahulu yaitu keterangan pihak-pihak beserta dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang

diajukannya harus ditimbang semua secara seksama satu persatu. Sedangkan pada dasar memutus, dasar hukumnya ada dua yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara' (Alquran, Hadits, dan Qaul Fuqaha yang diterjemahkan menurut bahasa hukum).

Dalam penelitian, salah satu putusan Nomor 864/Pdt. G/2007/PA Mks, tentang penetapan hadhanah kepada pihak ayah atas istri murtad, selanjutnya akan dianalisis pertimbangan hukum yang ditegaskan dalam putusan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar. Sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu kasus posisinya, kemudian pertimbangan hukum putusan tersebut:

## **1. Kasus Posisi**

### *a. Duduk perkara:*

Pada tanggal 6 Desember 2007, Pemohon yang bernama Nurchalis Sumargono kepada Khurunin Salima mengajukan permohonan cerai talak, isi gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang terkait dalam suatu perkawinan yang sah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 2066/96/III/2000 tertanggal 18 maret 2000 masehi, bertepatan tanggal 12 zulhijjah 1420 Hijriyah, yang diterbitkan oleh kantor urusan agama kecamatan Tamalate, kota Makassar.

2. Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berlangsung dengan baik dan hidup rukun, sehingga dari perkawinannya dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Arief Indiarito Anditiaman, lahir 10 november 2000
  - b. Ariani Cahya Putri, lahir 26 maret 2003.
3. Bahwa namun memasuki tahun ketiga perkawinan antara Pemohon dengan Termohon atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 bibit pertengkaran dan percekocokan sudah mulai sering terjadi.
4. Bahwa penyebab dari pada seringnya bertengkar dan cekcok antara Pemohon dengan Termohon, adalah sangat prinsip sekali yaitu Termohon telah memeluk kembali agamanya terdahulu yaitu agama Kristen katolik.
5. Bahwa perlu Pemohon jelaskan sebelum antara Pemohon dengan Termohon menikah, agama yang dianut oleh Termohon adalah agama Kristen katolik, akan tetapi ketika Pemohon dengan Termohon mau melaksanakan pernikahan, Termohon berjanji kepada Pemohon untuk memeluk agama Pemohon yaitu adalah dinul Islam, sehingga akhirnya nama Termohon yang sebelumnya (baca: ketika Agama Kristen) bernama Engel Berta Andit kemudian berubah menjadi Khurunin Salima.

6. Bahwa namun rupanya Termohon tidak memegang teguh janjinya kepada Pemohon untuk tetap memeluk Agama Islam sampai ajal memisahkan mereka oleh karena kenyataannya Termohon sudah kembali keagamanya semula, bahkan sudah sering mengikuti peribadatan agamanya di Gereja.
7. Bahwa cukup lama Pemohon selalu mengingatkan dan menasehati serta berdoa agar Termohon dapat kembali diberi hidayah dari Allah SWT, akan tetapi rupanya Termohon sudah tetap pada pendiriannya untuk kembali keagamanya semula yang lebih memperhatikan lagi dan sekaligus menjadi puncak kemarahan dari Pemohon yaitu: Termohon juga sudah memasukkan kedua orang anaknya ke sekolah Kristen, bahkan sering diajar dengan bacaan doa Agama Kristen, sehingga Pemohon selaku kepala rumah tangga ayah dari anak-anaknya merasa wajib untuk melindungi dan menyelamatkan *aqidah* dan iman kedua orang anaknya bagaimanapun caranya.
8. Bahwa dengan kenyataan ini Pemohon lebih baik cerai hidup dengan Termohon dari pada membangun rumah tangga bersama Termohon yang sudah tidak mau seaqidah lagi.

Berdasarkan fakta tersebut, yang menjadi tuntutan (tentang hukumnya) dari Pemohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon Nurchalis Sumargono, SE bin Yono Tjarsiba untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Kharunin binti YF Buarlele, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan kedua orang anak antara Pemohon dengan Termohon masing bernama:
  - a. Arief Indiarito Anditiaman, lahir 10 November 2000
  - b. Ariani Cahya Putri, lahir 26 Maret 2003; berada di bawah asuhan dan pemeliharaan ayahnya (Pemohon) demi menyelamatkan aqidah dan iman dari kedua orang anaknya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon.

Berdasarkan gugatan dari pihak Pemohon, pihak Termohon (Nurchalis Sumargono, S.E bin Yono Tjarsiba) memberikan jawaban ke Pengadilan Agama Makassar sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar nama Termohon yang tertulis dalam perkara ini Khurunin Salima binti YF. Buarlele, yang benar nama Termohon adalah Engel Berta Andit alias Khurunin Salima binti YF. Buarlele alias Engel.



2. Bahwa nama sah Termohon adalah Engel Berta Andit sesuai dengan akta kelahiran Nomor 68/L.B surat pemandian Nomor 1679/REG. V Jac, sedangkan nama dalam surat nikah Nomor 2066/96/III Tertanggal 18 Maret 2000 Masehi, adalah Khurunin Salima binti YF Buarfele.
3. Bahwa tidak benar percekcoan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pada tahun 2003, karena yang benar percekcoan tersebut mulai terjadi pada Tahun 2007, yaitu ketika Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Diana Resky alias Iyenk, dan pada bulan April 2007 telah terdengar informasi dari teman-teman Pemohon bahwa Pemohon berselingkuh dengan Diana Resky sebagai karyawan SPG Lucky Strike.
4. Bahwa tidak benar alasan Pemohon yang menyatakan bahwa penyebab percekcoan antara Pemohon dengan Termohon karena kembali keagama Kristen katolik, karena Termohon sebelum dan sesudah menikah tetap beragama Kristen katolik.
5. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon berjanji akan memeluk agama Islam sebelum menikah adalah tidak benar, hanya saja Termohon mau menikah secara Islam disebabkan karena pada saat itu Termohon telah berbadan dua, dan untuk mempertanggungjawabkannya Pemohon dengan



Termohon harus menikah, dengan komitmen menikah dengan tata cara Islam dan masalah iman atau keyakinan tidak boleh dipaksakan.

6. Bahwa selama tujuh tahun hidup berumah tangga Pemohon kurang mengasuh dan mengurus anak, sehingga ketika kedua anak tersebut telah memasuki usia sekolah, maka Termohon menyekolahkan kedua anak tersebut ke sekolah katolik, meskipun anak-anak tersebut tidak harus menjadi Katolik.
7. Bahwa permintaan Pemohon untuk mengasuh dan memelihara sendiri kedua anak tersebut Termohon menolaknya, dengan alasan karena sejak lahir kedua anak tersebut Termohonlah yang mengasuh sampai sekarang, lagi pula Pemohon punya perilaku suka berbohong, suka memukul Termohon dan berselingkuh dengan perempuan lain.
8. Bahwa sebelum bulan Juli 2007 gaji Pemohon di PT. Adira Dinamika Multi Finance sebanyak Rp 7000.000,00 dan pada bulan September 2007 sampai sekarang gaji Pemohon Rp 12.000.000,00 dan sebelum bulan Juli 2007 Pemohon memberikan uang kepada anaknya setiap bulan Rp 3.500.000,00 dan selanjutnya Termohon tinggal menafkahi anaknya Rp. 1.000.000,00.

Atas jawaban Termohon, Pemohon kemudian mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan tegas dan keras membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawaban tertulisnya pada tanggal 3 Januari 2008, dan sebaliknya Pemohon tetap pada dalilnya sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan cerai Pemohon.
2. Bahwa Termohon telah memasukkan kedua orang anaknya ke agama Kristen katolik tanpa izin dan restu dari Pemohon lalu mengganti nama kedua anak tersebut dengan nama Kristen yaitu; Arief indiarto Anditiaman Sumargono (nama Islam) menjadi Indiarto Anditiaman Sumargono (nama Kristen) dan Ariani Cahya Putri (nama Islam) diganti dengan nama Patricia Putri A. Sumargono (nama Kristen).
3. Bahwa benar Pemohon jarang mengasuh dan bersama dengan anak dengannya, karena Pemohon pekerjaannya berpindah-pindah kota dari satu daerah ke daerah yang lain, dan sekarang Pemohon bertugas di pulau Sumatera.
4. Bahwa tentang tuntutan Termohon untuk mendapatkan nafkah dari Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum Nomor 5 jawaban Termohon adalah tidak mendasar, karena Termohon lagi

bukan beragama Islam alias murtad, olehnya itu tuntutan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

Dari replik yang diajukan oleh Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak mengajukan lagi duplik atas replik dari Pemohon.

## **2. Pertimbangan Hakim Atas Pemeliharaan Anak (Hadhanah)**

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa pertimbangan hakim yaitu didasarkan pada duduk perkara (gugatan, jawaban, replik, dan duplik) yang dikuatkan dengan pembuktian (bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah), kemudian akan melahirkan pertimbangan hukum.

Dalam putusan Nomor 864/Pdt.G/2007/PA Mks. Penetapan hadhanah yang dijatuhkan oleh hakim dalam diktum (amar putusan) merupakan gugatan kumulasi objektif (permohonan izin perceraian dan permohonan penetapan hadhanah bagi pihak ayah/Pemohon).

Berdasarkan duduk perkara dan pembuktian dipersidangan, Hakim telah menghadirkan dan mendengarkan kedua pihak dengan menegakkan asas imparsialitas (*audi et altrem partem*). Proses persidangan yang sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Maka tercapai pertimbangan yang rasional, aktual, mengandung nilai-nilai kemanusiaan, dan kepatutan (*ratio decidendi*, sehingga Hakim telah

sampai pada pertimbangan yang terdiri atas alasan memutuskan dan dasar memutuskan pemeliharaan anak (hadhanah) sebagai berikut:

***Alasan Memutus:***

1. Menimbang bahwa berdasarkan fakta, antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak dari hasil perkawinannya yang sah secara Islam, yang bernama:
  - a. Arief Indiarjo Anditiaman, lahir 10 November 2000
  - b. Ariani Cahya Putri, lahir 26 Maret 2003.
2. Menimbang bahwa kedua orang anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, adalah benar dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sampai sekarang.
3. Menimbang bahwa adapun tentang pemeliharaan anak dalam perkara ini terdapat sengketa antara Pemohon dengan Termohon, dalam hal Pemohon mendalilkan bahwa Pemohonlah yang berhak untuk mengasuh kedua anak tersebut, bukan Termohon karena Termohon telah menganut agama Kristen Katolik, sedangkan Termohon mendalilkan pula bahwa kedua anak tersebut sejak kecil telah diasuh oleh Termohon dan Pemohon tidak pernah memperhatikannya, sehingga Termohonlah yang berhak untuk mengasuh dan memeliharanya.

4. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang disertai dengan bukti saksi, telah ditemukan fakta bahwa benar agama yang dianut oleh Termohon di saat setelah akad nikah sampai sekarang adalah agama Kristen Katolik, sehingga menurut hukum baginya tidak layak untuk mendidik dan mengasuh kedua anak tersebut, meskipun anak-anak tersebut belum mumayyiz sebagaimana hal tersebut telah disebutkan dalam Pasal 105 KHI, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan aturan hukum tersebut oleh majelis hakim mengesampingkannya dengan alasan bahwa Termohon adalah murtad, sebagaimana yang didukung oleh kaidah hukum syari'i yang artinya "tidak boleh mencabut sesuatu dari seseorang kecuali dengan dasar hak yang benar."
5. Menimbang bahwa berhubung karena perbedaan agama yang dianut oleh Pemohon dengan Termohon setelah perkawinan berlangsung, maka demi untuk menyelamatkan keyakinan agama dari kedua anak Pemohon dengan Termohon *a quo*, maka kedua anak tersebut diwajibkan untuk mengikuti Pemohon sebagai ayahnya, dengan dasar pertimbangan karena Pemohonlah yang bertanggung jawab untuk menafkahi kedua anaknya, serta dengan tujuan untuk memelihara agama kedua anak tersebut.

6. Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memelihara kedua anaknya, dan telah pula bersesuaian dengan aturan hukum yang diurai di atas, olehnya itu Majelis Hakim dapat menetapkan secara hukum bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) kedua anak dari hasil perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, yang bernama Arief Indiarito Anditiaman Sumargono bin Nurchalis dan Ariani Cahya Putri bin Nurchalis, adalah merupakan hak hadhanah bagi Pemohon yang wajib menafkahi, memelihara, dan mendidik kedua anak tersebut sampai dewasa.
7. Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya oleh Majelis Hakim tentang hak hadhanah yang diserahkan kepada Pemohon, maka secara *accessoir*, pula Termohon harus secara suka rela menyerahkan kepada Pemohon kedua anak yang bernama Arief Indiarito Anditiaman Sumargono bin Nurchalis dan Ariani Cahya Putri bin Nurchalis untuk selanjutnya diasuh, dibina dan dinafkahi oleh Pemohon.
8. Menimbang, bahwa tentang besarnya jumlah biaya hadhanah kedua anak tersebut yang harus ditanggung oleh Pemohon, oleh majelis hakim memandang tidak perlu menetapkan secara rinci dalam putusan ini, karena pengasuhan dan pemeliharaan kedua

anak tersebut telah diserahkan tanggung jawabnya kepada Pemohon.

### ***Dasar Memutus***

1. Memperhatikan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
2. Memperhatikan pula yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 210/k/AG/1996
3. Memperhatikan segala aturan hukum syar'i dan perundang-undangan lain yang berhubungan erat dengan perkara ini.

Dalam putusan penetapan hadhanah ini, hakim terlebih dahulu memperhatikan benar/tidaknya tentang keberadaan anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon. Senada dengan M. Hatta (Hakim Pengadilan Agama Makassar, wawancara 12 April 2010) menegaskan \*terbuktnya bahwa dari hasil perkawinan tersebut, telah lahir dua orang anak (Arief Indiarjo Anditjaman Sumargono bin Nurchalis dan Ariani Cahya Putri bin Nurchalis) yaitu melalui gugatan Pemohon, kemudian dibenarkan oleh Termohon, serta dikuatkan dengan akta



kelahiran anak tersebut dan keterangan saksi baik dari pihak Pemohon dan Termohon."

Sengketa antara Pemohon dan Termohon untuk mendapat hadhanah, menuntut hakim untuk melakukan penalaran hukum secara cermat dan rasional berdasarkan fakta di persidangan dan dasar hukum bagi hakim untuk mengalihkan hak asuh ke salah satu pihak yang beragama Islam. Hakim terlebih dahulu harus membuktikan tentang murtadnya pihak istri. Tidak cukup hanya dengan pengakuan yang dapat terlihat dalam jawaban Termohon. Alasan perceraian jika istri murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, ternyata implikasi pada pihak istri adalah tidak berhak lagi untuk memperoleh hadhanah. Murtadnya pihak istri, terlebih dahulu harus dibuktikan walaupun hal itu menjadi alasan perceraian yang sudah diajukan oleh pihak Pemohon sebagai alasan cerai talak. Menurut M. Hatta (wawancara 12 April 2010) "bukti yang kuat, bagi hakim bahwa istri telah murtad (Pasal 116 huruf f KHI) adalah melalui surat dari gereja (surat pemandian/pembaptisan), tanpa mengenyampingkan keterangan saksi dari pihak Pemohon dan pihak Termohon."

Terbuktnya pihak istri sebagai pihak Termohon yang telah keluar dari Agama Islam (murtad), walaupun dalam pengakuan Termohon bahwa tidak pernah pindah agama dari Agama Katolik, tetapi tetap harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam peradilan agama (*due process of law*). Status pernikahannya tetap tunduk

berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Jika istri terbukti murtad, hal tersebut menjadi dasar hukum bagi hakim dalam mengenyampingkan Pasal 105 KHI tentang hadhanah yang pembebanannya pada pihak ibu jika anak masih berumur di bawah 12 tahun.

Menurut M. Hatta tentang dikesampingkannya Pasal 105 KHI, beralasan bahwa "Tidak berarti hakim dalam putusan tersebut tidak menggunakan dasar hukum dalam KHI, karena hakim juga akan melihat pada Pasal yang lain dari KHI (bukankah juga dikenal penafsiran dalam ilmu hukum penafsiran sistematis), kami juga melihat pada Pasal 156 ayat 2 KHI yaitu jika salah satu pihak (baca:istri) tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka akan dialihkan kepada pihak yang dapat menjamin hak-hak anak tersebut. Dan perlu diingat bahwa perkawinan dalam perkara tersebut adalah tunduk pada undang-undang perkawinan (undang-undang Nomor 1 tahun 1974), itu artinya KHI juga menjadi dasar hukumnya dalam memutus perkara tersebut." (wawancara 12 April 2010)

Lebih lanjut M. Hatta menyimpulkan bahwa "Masa depan agama anak tersebut (Arief Indiarjo Anditiaman Sumargono bin Nurchalis dan Ariani Cahya Putri bin Nurchalis) adalah tergantung dari siapa yang mengasuhnya, kalau diasuh oleh ibunya yang beragama Kristen, maka anak tersebut juga akan ikut kepada ibunya yang beragama Kristen. Apalagi dalam perkara ini si ibu sudah terbukti berdasarkan keterangan surat dan saksi bahwa telah berusaha

untuk mengajak anaknya mengalihkan agamanya ke Agama Kristen, anak sudah di panggil ke gereja, diajari berdoa, dan diubah namanya menjadi agama yang lebih kental dengan agama ibunya. Walaupun salah keputusan kami itu adalah tanggung jawab kami nanti di akhirat. Sulit dibayangkan kami mungkin yang bersalah jika anak tersebut sudah makan makanan haram yang dilarang dalam Agama Islam, sekiranya mungkin tidak demikian kalau ia diasuh oleh ayahnya, walaupun KHI mengatur bahwa pihak ibu. Hakim juga dituntut untuk menggali nilai dan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Saya kira alasan fiqh juga menjadi alasan kuat kami untuk mengalihkan pembebanan hadhanah ke pihak ayah" (wawancara 12 April 2010).

Akan tetapi, hadhanah juga tidak akan diberikan kepada pihak ayah jika ayah tidak mengajukan permohonan (menuntut) untuk mendapatkan hadhanah atas anak-anaknya walaupun istri murtad atau beralih dari Agama Islam. Hakim hanya akan memberikan putusan sepanjang yang diminta oleh para pihak. Oleh karena itu menurut Nadira Basir (Hakim Pengadilan Agama Makassar) "kami sudah lepas dari beban dosa dan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa (sebagaimana yang tercantum dalam kepala putusan), jika memang seandainya hadhanah tidak diminta oleh pihak yang masih beragama Islam kemudian suami/isterinya sudah murtad (beralih agama)." (wawancara 8 April 2010)

Dengan demikian Pasal 105 KHI, walaupun menetapkan hadhanah pada pihak ibu jika anak masih mumayyiz. Hakim akan menetapkan kepada ayah yang beragama Islam, jika istri telah murtad. Walaupun saat ini menurut Mardawiah Haking (wawancara 5, April 2010) "terdapat dua pendapat jika ibu tersebut murtad (tetap diasuh oleh ibunya atau harus dialihkan ke pihak ayah), tetapi kami hakim pada Pengadilan Agama Makassar lebih cenderung membebankan kepada pihak yang tetap beragama Islam, demikian agama kita selalu menuntut untuk tetap berkenan berperilaku *istiqama* (komitmen)."

Perceraian tidak serta merta menghapus hak dan kewajiban suami-istri (Pasal 103-118 BW), terutama pada kewajiban suami untuk menafkahi anak, walaupun anak ketika terjadi perceraian dan putusan menentukan pemeliharaan pada pihak ibu/istri.

Akibat dari pada perceraian baik terhadap suami-istri (Pasal 225 BW), pemeliharaan anak (Pasal 41 huruf a UUP) dan harta kekayaan (Pasal 222 dan 223 BW). Pada umumnya dapat menjadi sengketa dalam pengadilan berdasarkan kompetensi Peradilan agama (kompetensi absolut dan relatif). Gugatan/permohonan perceraian (cerai gugat/cerai talak) kadangkala disertakan dengan sengketa harta (harta bawaan, harta gono-gini) dan pemeliharaan anak (hadhanah). Asas peradilan hemat, cepat, dan sederhana sehingga membolehkan penggabungan gugatan. Penggabungan gugatan tersebut adalah gugatan kumulasi subjektif.

Akibat perceraian terutama pada "anak". Sengketa pemeliharaan anak (Pasal 105 KHI). Kepentingan hukum menghendaki hanya satu pihak sebagai pengasuh tunggal (*mother custody/father custody*). Hanya alasan subjektif seperti ibu yang pemboros, pejudi, pemabuk atau pengguna narkoba dapat menghilangkan hak ibu untuk memelihara anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 105 KHI. Kepentingan terbaik sang anak (*the best interest of the children*, Damang: 2010) jika ibu tidak mampu (*not able*) baik secara hukum maupun psikologis maka pemeliharaan anak dialihkan ke pihak ibu.

Alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 KHI yaitu jika salah satu pihak murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam proses hukum acara perdata peradilan agama (hukum perdata formil) yang sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*) yang dijalankan oleh fungsionaris hukum dalam hal ini hakim, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah, atau yang beragama Islam jika salah satu pihak murtad (lih: putusan Nomor 864/Pdt. G/2007/PA Mks). Demikian hakim tidak menjadi terompet undang-undang atau corong undang-undang belaka (Mardawia haking, wawancara April 2010). Bahkan menurut Faisal (wawancara 12 April 2010) hakim juga dapat berjihad demi melakukan penemuan hukum (*rechtsfinding*).

Berdasarkan hasil wawancara berikut ini beberapa alasan, menurut hakim Pengadilan Agama Makassar, pemeliharaan anak dapat beralih ke pihak ayah jika si ibu/istri murtad:

1. Didasarkan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "pemeliharaan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya." Walaupun KHI Pasal 105 hadhanah adalah pihak ibu (anak di bawah umur 12 tahun), tetapi istri murtad menjadi penghalang untuk hak asuh anak (yurisprudensi Putusan MA Nomor 210/K/AG/1996. (Faisal, wawancara 12 April 2010)
2. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuh anak-anak, pengadilan memberi putusannya. Putusan Mahkamah Agung menetapkan bahwa hak hadhanah pada pihak ayah, sebab istri yang menjadi nonmuslimah itu tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang hadhanah (M. Hatta, wawancara 12 April 2010)
3. Lebih didasarkan pada Pasal 41 huruf a UUP dan yurisprudensi MA (Mustamin Dahlan, wawancara 9 April 2010)
4. Meskipun anak itu masih dibawah umur tapi hak asuhnya jatuh ke pihak ayah ternyata kepentingan pemeliharaan dan pendidikan anak itu lebih terjamin, dibanding jika hak asuh itu diserahkan kepada pihak ibu. Agar anak itu dipelihara dan dididik secara Islam, maka jika

seorang istri murtad, hak asuh anak itu sepatutnya jatuh kepada pihak ayah yang Muslim. (Syahidal, wawancara 12 April 2010)

5. Apabila ibu melakukan perbuatan yang nyata melanggar aturan agama, didasarkan pada yurisprudensi MA. (Hasnah Munggu, wawancara 12 April 2010).
6. Karena ibunya yang murtad atau kembali keagamanya (Kristen), ibu tidak berakhlak sehingga mengancam jiwa anak, dan dikhawatirkan anak tersebut jatuh ke agama selain Islam. (Bannasari, wawancara 12 April 2010)

Tampaknya sasaran dan tujuan utama dari pemeliharaan anak. Hakim pada Pengadilan Agama cenderung mengutamakan kepentingan terbaik anak untuk memperoleh hak dan kewajibannya baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu (Pasal 41 undang-undang Nomor 1 tahun 1974). Alasan karena ibu murtad (beralih agama), sehingga pemeliharaan anak dialihkan ke pihak ayah, lebih pada kepentingan jasmani dan "rohani" anak. Alasan dan yang menjadi dasar hukum (dasar memutus: dalam putusan biasanya dimulai dengan kata mengingat jika dasar hukum tersebut dikutip oleh hakim) secara umum berpatokan pada Yurisprudensi MA Nomor 210 K/AG/1996 bahwa "murtad" tidak memenuhi sebagai pemegang hadhanah.

## **B. Dasar Hukum yang Digunakan oleh Hakim sehingga Mengabulkan Mut'ah Bekas Istri**

Hukum acara yang berlaku dalam lingkungan pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang peradilan agama (Pasal 54 UUP). Ketentuan dan prosedur beracara adalah disesuaikan pada hukum acara perdata (HIR dan RBG). Mulai dari adanya pengajuan gugatan (baik *contentiosa* maupun *volunteer*) sampai lahirnya putusan (*decision*) oleh pengadilan adalah mengikuti hukum acara peradilan umum.

Menurut Abdul Manan (2006) sumber hukum acara yang berlaku di pengadilan agama antara lain: *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (B.Rv)*, *Inlandsch Reglement (IR)*, *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)*, *Burgelijke Wetboek (BW)*, *Wetboek van Koophandel (WvK)*, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, SEMA, dan doktrin.

Pengadilan agama memiliki kewenangan (absolut) untuk menentukan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 huruf UUP).

Dalam hal putusnya perkawinan bekas suami berkewajiban melaksanakan putusan pengadilan memberikan nafkah bagi anak maupun nafkah bagi bekas istri. Pasal 149 huruf a KHI menegaskan "bilamana



perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*. Hanya alasan jika istri nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil menghalangi untuk mendapat nafkah, maskan dan kiswah dari bekas suami.

Alasan murtad sebagaimana dalam putusan Nomor 864/Pdt.G/2007/PA. Mks, yang tidak dikehendaki oleh suami dalam replik atas tuntutan istri dalam jawaban. Hakim mengabulkan mut'ah, walaupun istri murtad (beralih agama).

Menurut M. Hatta sebagai hakim anggota dalam menangani perkara tersebut, alasan mengabulkan nafkah mut'ah yakni "Bahwa suami pada dasarnya memiliki gaji yang cukup (artinya sudah memiliki kemampuan) untuk memberi mut'ah bagi bekas istri, walaupun ia sudah murtad. Tidak ada dasar hukum yang menghalangi sehingga mut'ah tidak dapat diberikan. Apalagi mut'ah itu hukumnya sunat, dan diberikan jika perceraian atas kehendak suami. Dalam perkara ini memang fasakh, tetapi pihak suami yang mengajukan permohonan perceraian, dengan demikian mut'ah itu boleh saja diberikan bekas suami."

Senada dengan M. Hatta, menurut Faisal (wawancara 12 April 2010) "memberikan penilaian bahwa alasan mut'ah itu diberikan karena perlakuan yang demikian istri walaupun berbeda agama, sang istri dapat lebih mengenal keindahan dan keutamaan Agama Islam secara praktis,

sehingga ia mendapat dampak dari perlakuan itu ketenangan, kebebasan beragama, serta hak-haknya yang sempurna.”

Mut'ah seringkali juga diberikan jika pihak suami berkenan atau rela untuk memberikan walaupun bekas istri sudah murtad. Mardawiah Haking (wawancara, 5 April 2010) menilai hal itu bisa saja, demi penghargaan atas ditunaikannya kewajibannya sebagai istri, dan mereka juga yang telah melahirkan anak-anaknya. Beda halnya pendapat dari Nadira Basir dan Bannasari (wawancara 14 April 2010), justru menilai mut'ah tidak dapat lagi diberikan oleh bekas suami jika istri murtad dengan alasan ia telah diputus fasakh. Diputus fasakh berarti disamakan talak bain yang tidak bisa lagi dirujuk. Istri sudah dinyatakan *nusyuz* (durhaka) maka ia tidak lagi berhak memperoleh mut'ah dari bekas suami.

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan memuat alasan dan dasar memutus. Dasar memutus pemberian mut'ah dalam putusan Nomor 864/Pdt.G/2007/PA. Mks, M. Hatta sebagai hakim anggota dalam perkara tersebut menilai “bahwa mencantumkan dasar hukum yaitu dimulai dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kemudian terakhir mengutip ketentuan syar'i.”

Lebih lanjut M. hatta memberi alasan bahwa “dasar hukum memutus nafkah mut'ah dalam sengketa ini didasarkan pada Pasal 149 huruf a KHI “perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda.” Pasal 158 KHI, “mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami

dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul* dan perceraian atas kehendak suami". Pasal 159 "mut'ah sunat diberikan oleh suami." (wawancara, 12 April 2010)

Hanya pemberian nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah tidak dapat diberikan, jikalau istri itu pindah agama (nonmuslim) karena ia dipersamakan dalam kategori istri yang *nusyuz*. Menurut Faisal dan Syahidal (wawancara 12 April 2010) "mut'ah itu hukumnya sunat (Pasal 159). Sedangkan Mustamin Dahlan (wawancara 9 April 2010) "tetap dapat diberikan mut'ah kepada bekas istri, karena dia masih memiliki jasa yang baik dalam melayani suami dan dari rahimnyalah telah terlahirkan anak-anak mereka.

Senada dengan Mustamin Dahlan, menurut Syahidal (wawancara 12 April 2010) memberi alasan "bahwa secara umum di dalam Alquran juga ditegaskan bahwa istri yang di talak berhak memperoleh mut'ah sebagai kewajiban bagi suami yang bertaqwa (Al-Baqara: 281)".

Berdasarkan hasil wawancara dari 8 orang hakim pada Pengadilan Agama Makassar: Mardawia Haking, Syahidal, Faisal, Mustamin Dahlan, M. Hatta, Hasna Munggu, Bannasari, Nadira Basir. Enam hakim sepakat bahwa suami tetap dapat memberikan mut'ah kepada bekas istri yang didasarkan pada Pasal 158, 159, KHI dan ketentuan hukum syar'i dalam surat al-Baqara: 281). Hanya dua orang hakim (Nadira Basir, dan Bannasari) yang menilai bahwa mut'ah itu tidak dapat diberikan karena stri murtad sudah dikategorikan *nusyuz*, termasuk dalam kategori durhaka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan, dapat dicapai kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hakim pada penetapan hadhanah kepada pihak ayah karena istri murtad (beralih agama) yaitu terlebih dahulu di dasarkan pada duduk perkara (Putusan Nomor 864/Pdt.G/2007/PA. Mks), kemudian pembuktian di persidangan melalui bukti tertulis dan saksi-saksi di pengadilan. Terbuktinya bahwa istri murtad (melalui surat dari gereja/pemandian) telah menjadi bukti kuat yang disertai dengan pembenaran dari saksi-saksi. Bahwa istri tidak berhak lagi memelihara anaknya (yang masih berumur di bawah umur 12 tahun), demikian pertimbangan didasarkan pada pasal 45 UUP (hak dan kewajiban suami-istri terhadap anak), pasal 105 KHI, yurisprudensi MA Nomor 210/K/AG/1996 sehingga dalam pertimbangannya hakim menetapkan pemeliharaan pada pihak ayah.
- b. Dasar hukum sehingga mut'ah tetap diberikan kepada bekas istri murtad yaitu peraturan perundang-undangan pasal 149 huruf a, pasal 159 kompilasi hukum Islam dan dasar syar'i surah Al-Baqarah ayat 241. Tidak ada ketentuan yang menghalangi

sehingga istri murtad, tidak dapat memperoleh mut'ah, karena pemberian mut'ah tersebut adalah sunat.

## **B. Saran**

- a. Seyogianya, hakim di Pengadilan Agama dalam memberikan pertimbangan hukum berdasarkan dasar memutuskan, terutama dalam mengutip ketentuan syar'i mencantumkan sumber hadits tersebut, perawinya atau di kutip dari kitab/mazhab yang mana. Demi tujuan kepastian hukum, terlebih lagi jika putusan tersebut di banding atau dikasasi hakim pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat melihat secara jelas dasar hukumnya sehingga dapat menilai tepat/tidak pertimbangan sehingga jatuh putusan yang benar dalam diktum (amar putusan).
- b. Perlu ada sosialisasi, kerjasama antara Pengadilan Agama dan elemen lainnya (seperti mahasiswa, tokoh masyarakat, kalangan agamawan) tentang tidak sahnya perkawinan beda agama, mengingat dalam Pengadilan Agama sering ada perceraian yang disebabkan karena memang dulunya menikah secara agama Islam namun salah satu pihak tidak pindah (baca: beralih) agamanya.
- c. Perlu ada regulasi (dalam perundang-undangan) lebih jelas, tentang tidak berwenangnya lagi salah satu pihak (suami atau istri) memegang pemeliharaan anak dalam putusan perceraian jika ia murtad, karena dasar hukum yurisprudensi masih lemah, dan ia berada di bawah tingkatan undang-undang. Hal tersebut penting

agar tidak terjadi lagi perbedaan pendapat tentang alasan murtad baik di kalangan ahli fiqh maupun hakim dalam memutus sengketa perceraian dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) dengan alasan murtad.

- d. Sudah selayaknya alasan perceraian seperti (murtad) yang diatur dalam pasal 116 KHI huruf a, tidak perlu lagi diikuti dengan ketidakrukunan dalam rumah tangga, karena alasan fiqh telah menegaskan bahwa perkawinan dengan sendirinya terjadi fasak, yang berarti perceraian (talak sudah jatuh), walaupun harus ada putusan pengadilan.
- e. Perlu ada regulasi lebih lanjut tentang masih dapat atau tidak berhak lagi istri yang murtad dapat memperoleh mut'ah, karena KHI tidak mengatur demikian, hanya ditegaskan bahwa mut'ah sunat (artinya boleh suami tidak memberikan). Pengaturan yang demikian perlu demi adanya keseragaman (*uniform*) bagi hakim dalam memberi putusan untuk mencapai tujuan keadilan (dasar filsufis) dan kepastian hukum (dasar yuridis).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Abdul Manan. 2005. **Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama**. Jakarta: kencana.
- Azhari Akmal, Dkk. 2004. **Hukum Perdata Islam di Indonesia**. Jakarta: Kencana.
- Cik Hasan Bisri. 2000. **Peradilan Agama di Indonesia**. Jakarta: PT. Rajab Gravindo Persada:
- Damang. 2009. **Aplikasi Psikologi Hukum dalam Putusan Hak Asuh Anak**. *Skripsi*. Makassar: Unhas.
- \_\_\_\_\_. 2009. **Studi atas Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Perkawinan Beda Agama**. *Kumpulan tulisan*. Makassar.
- \_\_\_\_\_. 2010. **Kompetensi Hukum Ayah dan Ibu Atas Hadhanah (legal custody) dalam Perceraian (Study of Specific Psychology Application within the Law)**, *Kumpulan Tulisan*. Makassar.
- Djamil Latif, 1981. **Aneka Hukum Perceraian di Indonesia**. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Endang Sumiarni. 2004. **Kedudukan Suami Istri dalam Perkawinan**. Yogyakarta: Jalasutra.
- Happy Marpaung. 1983. **Masalah Perceraian, Alasan dan Akibatnya**. Bandung: Tonis.
- Idris Ramulyo, 1996. **Hukum Perkawinan Islam**. Bumi Aksara: Jakarta.
- Mahcfud. 1998. **Keluarga Sakinah**. Surabaya: CV. Citra Pelajar.
- Mun'im Musthafa. 2007. **Jejak Amal-Amal Kemurtadan**. Solo: Waislama.
- Nurcholis Madjid. 2008. **Doktrin Agama dan Peradaban**. Jakarta: Paramadina
- Mubarak Jaih. 2005. **Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia**. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Quraish Shihab. 1996. **Wawasan Alquran**. Bandung: mizan.

- Rasyid, Roihan A. 2005. **Hukum Acara Peradilan Agama**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sayuti Thalib. 2007. **Hukum Kekeluargaan Indonesia**. Jakarta: UI Pers.
- Subekti. 2002. **Pokok-pokok Hukum Perdata** Jakarta: P.T Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Yogyakarta: Liberty
- Sudarsono. 1991. **Hukum Kekeluargaan Indonesia** Jakarta: Rineka Cipta.
- Summa Amin. 2004. **Hukum Keluarga Islam Di Dunia** Jakarta: Rajawali Pers.
- Suherdana. 2001. **Hukum Perdata I**. Jakarta: Prenhallindo.
- Soemiyati. 1982. **Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan**. Yogyakarta: Liberti.
- Seri Pustaka Yustisia. 2006. **Kompilasi Hukum Islam**. Yogyakarta: Pustaka Widayatama.
- Yahya Harahap. 1975. **Hukum Perkawinan Nasional**. Medan: Zahir Trading.
- \_\_\_\_\_. 2004. **Hukum Acara Perdata**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2006. **Hukum Perdata Islam di Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Sumber Lain :**

- UUD RI Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Tata Cara Perkawinan. Kencana, Jakarta, 2004
- Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Pustaka Widayatama, Yogyakarta, 2004.
- Grace Gunawan, *Perkawinan Campur*, Sebuah Perjuangan Panjang. [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com).



Farid Ma'ruf, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, 2007.

Hamdani, H., *Hakikat Murtad Dalam Al Quran*,

Mia Endriza, Y.,S.P., *Pro Syari'ah*, AIPen ProSa, Cabang Kalimantan Selatan.

Posted by mamanatrixie at omments Links to this post Labels: artikel, Gugatan, Perceraian Ketika Perceraian Terjadi, (sumber:<http://www.lbh-apik.or.id/fact-47.htm>).

*Syarat-syarat Perceraian*, (sumber: <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0601/13/141136.htm>), 2008.

*Uncategorized* — *Legowo & Partners*, Banjarmasin, 2008.

*Putusnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam*, **Error! Hyperlink reference not valid.**, 2008.

Munakahat Masalah Pernikahan, <http://hbis.wordpress.com>, 2008.

*Analisis Kasus Murtad*. <http://www.jspdl-riau.blogspot.com>, 2007.